



P U T U S A N

No. 447 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BAMBANG SUGITO, MBA ;**
Tempat lahir : Solo ;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 25 Oktober 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Solo KM 9 Komplek NDB A-1
Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : General Manager PT (Persero) Angkasa
Pura I Cabang Bandara Adi Sucipto ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 03 November 2008 (Tahanan Kota) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 29 November 2008 (Tahanan Kota) ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2008 sampai dengan tanggal 28 Januari 2009 (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 27 Februari 2009 (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 28 Februari 2009 sampai dengan tanggal 29 Maret 2009 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena
didakwa :

Hal. 1 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



KESATU :

Bahwa Terdakwa Bambang Sugito, MBA selaku Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Nomor : SKEP.1366/KP.30.1.3/2001 tanggal 31 Agustus 2001, selanjutnya pada tahun 2004 jabatan tersebut diubah menjadi General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I Nomor : SKEP.112/OM.00/2004 tanggal 29 Oktober 2004, pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dalam bulan Desember 2003, tanggal 8 Maret 2004, tanggal 31 Oktober 2004 dan pada tanggal 03 November 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di rumah dinas Terdakwa yang terletak di Komplek NDB A-1 Jalan Solo Km 9 Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selaku Kepala Cabang maupun selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang dalam mengelola kegiatan jasa kebandarudaraan tersebut meliputi kegiatan antara lain adalah usaha di Bandara yaitu Konsesional / mitra kerja dan usahanya antara lain usaha kafe, travel, toko buku, lounge, grooming, souvenir dan parkir yang



merupakan kewenangan Terdakwa untuk menerbitkan ijin prinsip, menandatangani kontrak, dan memperpanjang kontrak ;

Bahwa dalam mengelola counter-counter di Bandara Adisutjipto tersebut, Terdakwa telah menyewakan kepada 36 Konsesional / mitra usaha, antara lain kepada UD. Boga Sari Asli milik saksi I / Juwarni Erni Rahayu ;

Bahwa usaha UD. Boga Sari Asli tersebut didirikan berdasarkan Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor 1 tanggal 04 April 2001, UD. Boga Sari Asli bergerak dalam bidang toko buku dan kaffe di Bandara Adisutjipto ;

Bahwa selaku Konsesional di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, saksi I sebagai pemilik UD. Boga Sari Asli mempunyai kewajiban untuk :

- Membayar sewa ruang ;
- Membayar listrik, air dan telepon ;
- Membayar uang konsesi yang persentasinya sudah ditentukan dalam kontrak ;

Semua kewajiban tersebut di atas telah dibayar oleh saksi I melalui kasir PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

Bahwa selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas Terdakwa juga meminta kepada saksi I untuk memberikan sejumlah uang, padahal Terdakwa tidak memiliki saham pada UD Boga Sari Asli dan tidak ada kerjasama dengan saksi I di UD Boga Sari Asli. Sehingga saksi I tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun demikian permintaan Terdakwa tersebut terpaksa dipenuhi oleh saksi I, karena Terdakwa sebagai pejabat di PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto yang berwenang menerbitkan ijin prinsip untuk sewa Counter di Bandara Adisutjipto, maka saksi I takut jika tidak memberikan sejumlah uang maka ijin prinsip tidak diterbitkan dan kontrak tidak diperpanjang ;

Bahwa cara Terdakwa minta uang UD Boga Sari Asli tersebut dengan menanyakan kepada saksi I pembukuan UD Boga Sari Asli sudah selesai atau belum, Terdakwa dengan cara menanyakan pembukuan tersebut dan saksi I sudah tanggap, maka setelah dihitung uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa, saksi I datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang sebetulnya bukan merupakan kewajiban saksi

Hal. 3 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010





Penyelenggara Negara telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling) pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selaku Kepala Cabang maupun selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang dalam mengelola kegiatan jasa kebandarudaraan tersebut meliputi kegiatan antara lain adalah usaha di Bandara yaitu Konsesional / mitra kerja dan usahanya antara lain usaha kafe, travel, toko buku, lounge, grooming, souvenir dan parkir yang merupakan kewenangan Terdakwa untuk menerbitkan ijin prinsip, menandatangani kontrak, dan memperpanjang kontrak ;

Bahwa dalam mengelola counter-counter di Bandara Adisutjipto yang dipimpinnya tersebut Terdakwa telah menyewakan kepada 36 Konsesional / mitra usaha, antara lain kepada UD. Boga Sari Asli milik saksi I yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor 1 tanggal 04 April 2001 ;

Bahwa selaku Konsesional di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, saksi I mempunyai kewajiban untuk :

- Membayar sewa ruang ;
- Membayar listrik, air dan telepon ;
- Membayar uang konsesi yang persentasinya sudah ditentukan dalam kontrak ;

Yang semuanya kewajiban tersebut di atas telah dibayar oleh saksi I melalui kasir PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

Bahwa selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, Terdakwa juga meminta kepada saksi I untuk memberikan sejumlah uang, padahal Terdakwa tidak memiliki saham pada UD Boga Sari Asli dan tidak ada



kerjasama dengan saksi I di UD Boga Sari Asli. Sebenarnya saksi I tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun demikian permintaan Terdakwa tersebut terpaksa dipenuhi oleh saksi I, karena Terdakwa sebagai pejabat di PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto yang berwenang menerbitkan ijin prinsip untuk sewa Counter di Bandara Adisutjipto, maka saksi I takut jika tidak memberikan maka ijin prinsip tidak diterbitkan dan kontrak tidak diperpanjang ;

Bahwa cara Terdakwa minta uang kepada saksi I dengan menanyakan kepada saksi I pembukuan UD Boga Sari Asli sudah selesai atau belum, Terdakwa dengan menanyakan pembukuan tersebut saksi I sudah tanggap, maka setelah dihitung uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa, saksi I datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang sebetulnya bukan merupakan kewajiban saksi I selaku Konsesioneer dan selaku pengelola dari UD Boga Sari Asli, pada waktu memberikan uang tersebut saksi I selalu bertemu dengan Terdakwa dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa secara berturut-turut sebagai berikut :

- Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2003 sebesar Rp. 3.000.000,00
- Tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00
- Tanggal 31 Oktober 2004 sebesar Rp.10.000.000,00
- Tanggal 03 November 2004 sebesar Rp.29.772.663,50+

(oleh saksi dibayar bulat Rp.29.775.000,-)

Jumlah Rp.47.772.663,50

(empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ;



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Bambang Sugito, MBA selaku Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Nomor : SKEP.1366/KP.30.1.3/2001 tanggal 31 Agustus 2001, selanjutnya pada tahun 2004 jabatan tersebut diubah menjadi General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I Nomor : SKEP.112/OM.00/2004 tanggal 29 Oktober 2004, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling) telah menerima gratifikasi berupa uang, yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selaku Kepala Cabang maupun selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang dalam mengelola kegiatan jasa kebandarudaraan tersebut meliputi kegiatan antara lain adalah usaha di Bandara yaitu Konsesional / mitra kerja dan usahanya antara lain usaha kafe, travel, toko buku, lounge, grounelling, souvenir dan parkir yang merupakan kewenangan Terdakwa untuk menerbitkan ijin prinsip, menandatangani kontrak, dan memperpanjang kontrak ;

Bahwa dalam mengelola counter-counter di Bandara Adisutjipto tersebut Terdakwa telah menyewakan kepada 36 Konsesional / mitra usaha, antara lain kepada UD. Boga Sari Asli milik saksi I yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor 1 tanggal 04 April 2001 ;

Usaha dari UD. Boga Sari Asli bergerak dalam bidang toko buku dan kaffe di Bandara Adisutjipto ;



Bahwa selaku Konsesional di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, saksi I (pemilik UD. Boga Sari Asli) mempunyai kewajiban untuk :

- Membayar sewa ruang ;
- Membayar listrik, air dan telepon ;
- Membayar uang konsesi yang persentasinya sudah ditentukan dalam kontrak ;

Semua kewajiban tersebut di atas telah dibayar oleh saksi I melalui kasir PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto juga pernah menerima uang dari saksi I, padahal Terdakwa mengetahui pemberian uang dari saksi I tersebut berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto, karena Terdakwa telah menerbitkan ijin prinsip, dan memperpanjang kontrak dengan saksi I ;

Terdakwa telah menerima uang tersebut dari saksi I secara berturut-turut sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2003 | sebesar Rp. 3.000.000,00 |
| • Tanggal 8 Maret 2004 | sebesar Rp. 5.000.000,00 |
| • Tanggal 31 Oktober 2004 | sebesar Rp.10.000.000,00 |
| • Tanggal 03 November 2004 | sebesar <u>Rp.29.772.663,50+</u> |

(oleh saksi dibayar bulat Rp.29.775.000,-)

Jumlah Rp.47.772.663,50

(empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh sen), padahal selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto tidak dibenarkan menerima uang dari Konsesional di luar yang ditetapkan oleh Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun



1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Bambang Sugito, MBA selaku Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Nomor : SKEP.1366/KP.30.1.3/2001 tanggal 31 Agustus 2001, selanjutnya pada tahun 2004 jabatan tersebut diubah menjadi General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I Nomor : SKEP.112/OM.00/2004 tanggal 29 Oktober 2004, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu di atas, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette Handeling), yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam melakukan pengelolaan usaha-usaha di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Terdakwa selaku Kepala Cabang yang kemudian diganti sebutannya dengan General Manager mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijin prinsip kepada para konsesionaler / mitra usaha ;

Bahwa dalam mengelola counter-counter di Bandara Adisutjipto yang dipimpinnya Terdakwa telah menyewakan kepada 36 Konsesionaler / mitra usaha, antara lain kepada UD. Boga Sari Asli milik saksi I yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor 1 tanggal 04 April 2001 ; Bahwa selaku Konsesionaler di Bandara Adisutjipto Yogyakarta saksi I mempunyai kewajiban untuk :



- Membayar sewa ruang ;
- Membayar listrik, air dan telepon ;
- Membayar uang konsesi yang prosentasinya sudah ditentukan dalam kontrak ;

Yang semuanya telah dibayar oleh saksi I melalui kasir PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

Disamping itu Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto juga pernah menerima uang dari saksi I, padahal Terdakwa mengetahui pemberian uang dari saksi I tersebut berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto, yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijin prinsip, menandatangani kontrak, dan memperpanjang kontrak, karena saksi I khawatir nanti kalau tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka usaha / counter UD Boga Sari Asli di Bandara Adisutjipto ditutup ;

Bahwa setiap saksi I memberikan uang selalu bertemu dengan Terdakwa dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa secara berturut-turut sebagai berikut :

- Tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan

Desember 2003	sebesar Rp. 3.000.000,00
• Tanggal 8 Maret 2004	sebesar Rp. 5.000.000,00
• Tanggal 31 Oktober 2004	sebesar Rp.10.000.000,00
• Tanggal 03 November 2004	sebesar <u>Rp.29.772.663,50+</u>

(oleh saksi dibayar bulat Rp.29.775.000,-)

Jumlah Rp.47.772.663,50

(empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh sen) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sleman tanggal 20 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGITO, MBA bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara berturut-turut dan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan alternatif keempat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG SUGITO, MBA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi Pembagian Laba Unit Toko Buku Periode Januari s/ d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari UD Bogasari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004 ;
 2. Kwitansi Pembagian Laba Unit Toko Buku dan Kaffe (Perhitungan sementara bulan Januari s/d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari UD Bogasari Asli tanggal 08 Mei 2004 ;
 3. Kwitansi Pembagian Laba Unit Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 29.772.633,50 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh

Hal. 11 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) dari UD Bogasari Asli Unit Kaffe tanggal 03 November 2004 ;

4. Kwitansi Pembagian Laba Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari UD Bogasari Asli ;
5. Akta Pendirian CV. Sani Rentelindo Nomor 01 tanggal 23 Maret 2002 ;
6. Perubahan Anggaran Dasar CV. Sani Rentelindo Nomor 01 tanggal 07 Februari 2007 ;
7. Berita Acara Pemasukan Modal CV. Sani Rentelindo tanggal 23 Maret 2002 ;
8. Perjanjian sewa menyewa Ruangan Konsesi Nomor AP.1.07/KU.20.2.2/2002/KC1-B tanggal 16 Januari 2002 ;
9. Perjanjian sewa menyewa Ruangan Konsesi Nomor AP.1.058/KU.20.2.1/04/KC1-B tanggal 31 Juni 2004 ;
10. Perjanjian sewa menyewa Ruangan Konsesi Nomor AP.1.034/KU.20.2.1/2005/KC1-B tanggal 24 Juni 2005 ;
11. Perjanjian sewa menyewa Ruangan Konsesi Nomor AP.1.043/ADD/KU.20.2.1/05/KC1-B tanggal 01 Oktober 2005 ;
12. Perjanjian sewa menyewa Ruangan Konsesi Nomor AP.1.040/KU.20.2.1/2006/GMI-B tanggal 01 Juni 2006 ;
13. Kwitansi Pembagian Laba Unit Toko Buku Periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari UD Bogasari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004, yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;
14. Kwitansi Pembagian Laba Unit Toko Buku dan Kaffe Perhitungan sementara bulan Januari s/d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari UD Bogasari Asli Unit Toko Buku tanggal 08 Mei 2004, yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;



15. Kwitansi Pembagian Laba Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp. 3.660.100,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dari UD Bogasari Asli, yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;
16. Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor : 1 tanggal 04 April 2001 tentang Usaha Dagang UD Bogasari Asli ;
17. Akta Notaris Endang Murniati, SH Nomor : 13 tanggal 07 Februari 2004 tentang Perjanjian Kerjasama ;
18. Akta Notaris Endang Murniati, SH Nomor : 06 tanggal 16 Februari 2007 tentang Perjanjian Kerjasama ;
19. 1 (satu) bendel Addendum Kontrak Perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.70/ADD/KU.20.2/2006/GMI-B tanggal 29 September 2006 ;
20. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.05/KU.20.2/2003/KCI-B tanggal 04 Februari 2003 ;
21. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.12/KU.20.2.1/04/KCI-B tanggal 27 Januari 2004;
22. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.032/KU.20.2.1/2005/KCI-B tanggal 24 Juni 2005;
23. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.107/KU.20.2.1/2005/KCI-B tanggal 02 Januari 2006;
24. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.011/KU.20.2.1/2003/KCI-B tanggal 27 Januari 2003;
25. 1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan Konsesi No. AP.I.031/KU.20.2.1/2005/KCI-B tanggal 23 Juni 2005;

Hal. 13 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



- 26.1 (satu) bendel Kontrak perjanjian sewa menyewa ruangan
Konsesi No. AP.I.016/KU.20.2./2006/GMI-B tanggal 01
Februari 2006;
- 27.1 (satu) bendel Addendum perjanjian sewa menyewa ruangan
Konsesi No. AP.I.044/ADD/KU.20.2./2005/GMI-B tanggal 01
Oktober 2005 ;
- 28.1 (satu) bendel Addendum perjanjian sewa menyewa ruangan
Konsesi No. AP.I.045/ADD/KU.20.2.4/2003/KCI-B tanggal 03
Agustus 2003 ;
- 29.1 (satu) bendel perjanjian sewa menyewa ruangan
Konsesi No. AP.I.022/KU.20.2./03/KCI-B tanggal 28 Juni 2003
;
- 30.1 (satu) bendel Addendum perjanjian sewa menyewa ruangan
Konsesi No. AP.I.100/ADD/KU.20.2./07/KCI-B tanggal 01 Juni
2007;

Dikembalikan kepada saksi Juwarni Erni Rahayu ;

4. Menghukum Terdakwa jika ia dinyatakan
bersalah untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 560 / Pid.B / 2008
/ PN.SLMN., tanggal 15 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGITO, MBA telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **melakukan tindak pidana korupsi sebagai
perbuatan berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG SUGITO,
MBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)
bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004 ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku Kaffe (perhitungan sementara bulan Januari s/ d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli tanggal 08 Mei 2004 ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Periode Januari s/ d September 2004 sebesar Rp. 29.772.633,50 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli ;
5. 1 (satu) bendel Akta pendirian CV. Sani Retelindo Nomor 01 tanggal 23 Maret 2002 ;
6. 1 (satu) bendel Perubahan Anggaran Dasar CV. Sani Retelindo Nomor 01 tanggal 07 Februari 2007 ;
7. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemasukan Modal CV. Sani Retelindo tanggal 23 Maret 2002 ;
8. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.07/KU.20.2.1/2002/KC1-B tanggal 16 Januari 2002 ;
9. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.058/KU.20.2.1/04/KC1-B tanggal 31 Juni 2004 ;

Hal. 15 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



- 10.1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.034/KU.20.2.1/2005/KC1-B tanggal 24 Juni 2005 ;
- 11.1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.043/ADD/KU.20.2.1/05/KC1-B tanggal 01 Oktober 2005 ;
- 12.1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.040/KU.20.2.1/2006/GMI-B tanggal 01 Juni 2006 ;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku Periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004 yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;
- 14.1 (satu) lembar Kwitansi Pembagian laba Unit Toko Buku dan Kaffe (perhitungan sementara bulan Januari s/d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)) dari UD Boga Sari Asli tanggal 08 Mei 2004 yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp. 3.660.100,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dari UD Boga Sari Asli yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;
- 16.1 (satu) bendel Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor 1 tanggal 04 April 2001 tentang Usaha Dagang UD Boga Sari Asli ;
- 17.1 (satu) bendel Akta Notaris Endang Murniati, SH Nomor : 13 tanggal 07 Februari 2004 tentang Perjanjian Kerjasama (Asli) ;
- 18.1 (satu) bendel Akta Notaris Endang Murniati, SH Nomor : 06 tanggal 16 Februari 2007 tentang Perjanjian Kerjasama (Asli) ;



- 19.1 (satu) buah buku Addendum Kontrak Perjanjian Sewa- Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.70 / ADD / KU.20.2 / 2006 / GMI-B tanggal 29 September 2006 atas nama UD. Bogasari Asli;
- 20.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.05/KU.20.2.1/2003/KCI-B tanggal 04 Februari 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 21.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.05/KU.20.2.1/2003/KCI-B tanggal 04 Februari 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 22.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.12/KU.20.2.1/04/KCI-B tanggal 27 Januari 2004 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 23.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.032/KU.20.2.2/2005/KCI-B tanggal 24 Juni atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 24.1 (satu) Buah Buku Kontrak Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.107/KU.20.2.1/2005/KCI-B tanggal 02 Januari 2006 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 25.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.011/KU.20.2.1/2003/KCI-B tanggal 27 Januari 2004 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 26.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.031/KU.20.2.2/2003/KCI-B tanggal 23 Juni 2005 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 27.1 (satu) Buah Buku Kontrak Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.016/

Hal. 17 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KU.20.2.2/2003/KCI-B tanggal 01 Februari 2006 atas nama UD. Bogasari Asli ;

28.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.044 / ADD / KU.20.2 / 2003 / KCI-B tanggal 01 Oktober 2005 atas nama UD. Bogasari Asli ;

29.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.045 / ADD / KU.20.2.4 / 2003 / KCI-B tanggal 05 Agustus 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;

30.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.022/ADD/KU.20.2./07/ KCI-B tanggal 28 Maret 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;

31.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.100/ADD/ KU.20.2./07/KCI-B tanggal 01 Juni 2007 atas nama UD. Bogasari Asli ;

Dikembalikan kepada saksi Juwarni Erni Rahayu ;

Surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya berupa:

1. Foto copy Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor : KEP.1418 / UM.50 / 1998 tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Administrasi Pembinaan Kepegawaian Pegawai PT (Persero) Angkasa Pura I tertanggal 26 Oktober 1998 yang ditandatangani oleh Gatot Pudjo Martono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Keputusan

Direksi PT (Persero)

Angkasa Pura I Nomor :

KEP.124 / KP.00 / 2004

tentang Nama dan Kelas

Pekerjaan PT (Persero)

Angkasa Pura I tertanggal 9

Desember 2004 yang

ditandatangani oleh

Bambang Darwoto;

3. Foto copy Surat Keputusan

Direksi PT (Persero)

Angkasa Pura I Nomor :

SKEP 1366 / KP.30.1.3 /

2001 tentang Pengangkatan

Kolonel Pnb. (TNI-AU)

Bambang Sugito sebagai

Kepala Cabang PT

(Persero) Angkasa Pura I

Bandara Adisutjipto,

Yogyakarta tanggal 31

Agustus 2001 yang

ditandatangani oleh Gatot

Pudjo Martono ;

4. Foto copy Petikan

Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor :

39/TNI/2002 tanggal 13 Juli

2002 yang ditandatangani

oleh Presiden Megawati

Soekarnoputri ;

Hal. 19 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy contoh
Tandatangan Nasabah
Perusahaan Bank Mandiri ;
6. Foto copy surat tertanggal 6
Februari 2009 perihal
Permohonan Surat
Keterangan dari Tim
Penasihat Hukum yang
ditanda-tangani oleh
Kasmudji Kepada PT
(Persero) Angkasa Pura I ;
7. Foto copy Surat No :
AP.1.572/TU.01/2009/
DDAP-R tertanggal 17
Februari 2009 dari PT
(Persero) Angkasa Pura I
yang ditandatangani oleh
Aryadi Subagyo perihal
Penyampaian Surat
Keterangan ;
8. Foto copy Surat Keterangan
dari PT (Persero) Angkasa
Pura I yang ditandatangani
oleh Aryadi Subagyo ;
9. Foto copy Surat No.
AP.1.1271/KP.11.11/2008/
DU-B tertanggal 16 April
2008 yang ditandatangani
oleh Bambang Darwoto
perihal Surat Keterangan
yang ditujukan kepada
Kepala Kejaksaan Tinggi
Daerah Istimewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta melalui Asisten
Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Tinggi DIY di
Yogyakarta ;

10. Foto copy Surat Keterangan
dari Ketua Rukun Tetangga
(RT) Sambi Legi Kidul
Nomor : 001/SK/I/2009
tanggal 10 Januari 2009
yang ditandatangani oleh
Thomas Joko Santoso ;

11. Foto copy Data Rumah
Rusak Akibat Gempa Bumi
2006 yang ditandatangani
oleh T. Joko Santoso
sebagai Ketua Rukun
Tetangga (RT) Sambi Legi
Kidul ;

12. Foto copy Surat No. : 01/
BSA/I/2003 tertanggal 3
Januari 2003 perihal
Permohonan Counter di
Bandar Udara Adisutjipto
yang ditandatangani oleh
Juwarni Erni Rahayu ;

13. Foto copy Proposal UD.
Boga Sari Asli yang
ditandatangani oleh Juwarni
Erni Rahayu tertanggal 3
Januari 2001 ;

14. Foto copy Akta pendirian
UD. Boga Sari Asli Nomor 1
dari Notaris Praptiningsih,

Hal. 21 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH tertanggal 04 April
2001 ;

15. Foto copy Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil
Nomor : 112/12-02/PK/
VI/2001 tertanggal 22 Juni
2001 ;

16. Foto copy Surat Keterangan
Terdaftar No. : PEM-648 /
WPJ.08 / KP. 1303 / 2001
tertanggal 13 Juni 2001 ;

17. Foto copy Tanda Daftar
Perusahaan-Perusahaan
Perorangan No. : TDP
120255503729 tertanggal
26 Juni 2001 ;

18. Foto copy Surat No. : 40 /
BSA / UM / XII / 2005
tertanggal 01 Desember
2005 perihal Permohonan
Perpanjangan Sewa Ruang
yang ditandatangani oleh
Juwarni Erni Rahayu ;

19. Foto copy Proposal UD.
Boga Sari Asli yang
ditandatangani oleh Juwarni
Erni Rahayu tertanggal 01
Desember 2005 ;

20. Foto copy Akta pendirian
UD. Boga Sari Asli Nomor 1
dari Notaris Praptiningsih,
SH tertanggal 04 April
2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) Kecil

Nomor : 112/12-02/PK/

VI/2001 tertanggal 22 Juni

2001 ;

22. Foto copy Surat Keterangan

Terdaftar No. : PEM-648 /

WPJ.08 / KP.1303 / 2001

tertanggal 13 Juni 2001 ;

23. Foto copy Tanda Daftar

Perusahaan-perusahaan

Perorangan Nomor TDP

120255503729 tertanggal

26 Juni 2001 ;

24. Foto copy Surat No. :

AP.1126/KU.20.2.1/2003/

KCI-B tertanggal 31 Januari

2003 perihal Ijin Prinsip

Sewa Ruang Usaha Toko

Buku ;

25. Foto copy Sertifikat Izin

Gangguan (HO) Nomor :

503/4729/HO/2003

tertanggal 24 Februari 2003

untuk jenis usaha toko

buku ;

26. Foto copy Sertifikat Izin

Gangguan (HO) Nomor :

503 / 4730 / HO / 2003

tertanggal 24 Februari 2003

untuk jenis usaha

Handycraft / kerajinan

tangan ;

Hal. 23 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Foto copy Proposal UD.

Boga Sari Asli yang
ditandatangani oleh Juwarni
Erni Rahayu bulan
November 2006 ;

28. Foto copy Akta pendirian

UD. Boga Sari Asli Nomor 1
dari Notaris Praptiningsih,
SH tertanggal 04 April
2001 ;

29. Foto copy Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) Kecil
Nomor : 112 / 12-02 / PK /
VI / 2001 tertanggal 22 Juni
2001 ;

30. Foto copy Surat Keterangan

Terdaftar No. : PEM-648 /
WPJ.08 / KP. 1303 / 2001
tertanggal 13 Juni 2001 UD
Boga Sari Asli ;

31. Foto copy Tanda Daftar

Perusahaan-perusahaan
Perorangan No. :
120255203972 UD Boga
Sari Asli tertanggal 21 Maret
2003;

32. Foto copy Surat No. :

AP.I.126/KU.20.2.1/2003/
KCI-B tertanggal 31 Januari
2003 perihal Ijin Prinsip
Sewa Ruang Usaha Toko
Buku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Sertifikat Izin Gangguan (HO) UD. Boga Sari Asli Nomor : 503/4729/HO/2003 tertanggal 24 Februari 2003 untuk jenis usaha toko buku ;

34. Foto copy Sertifikat Izin Gangguan (HO) UD Boga Sari Asli Nomor : 503/4730/HO/2003 tertanggal 24 Februari 2003 untuk jenis usaha Handycraft / kerajinan tangan ;

35. Foto copy Surat No. : 023/BSA/XI/2007 tertanggal 19 Desember 2007 Hal Permohonan Perpanjangan Kontrak Counter UD. Boga Sari Asli di Bandara Internasional Adisutjipto yang ditandatangani oleh Juwarni Erni Rahayu ;

36. Foto copy Nota Dinas Nomor : MKPU.91/KV.20.5/2007 tertanggal 04 Desember 2007 perihal Usulan penundaan pola *beauty contest* dan evaluasi target minimal omset tahun 2008 yang ditujukan kepada General Manager dan ditandatangani oleh Sulistiono ;

Hal. 25 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Foto copy Penjelasan tentang belum dapat dilaksanakan pola *beauty contest* tahun 2008 cabang Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

38. Foto copy Lembar Disposisi PT. (Persero) AP-1 Bandara Int'l Adisutjipto-Yogyakarta No. : 023 / BSA / XI / 2007 tanggal 19 Desember 2007 perihal Permohonan perpanjangan kontrak counter ;

39. Foto copy Memo-Intern yang ditujukan kepada General Manager yang dibuat oleh Sulistiono tertanggal 2 Januari 2008 ;

40. Foto copy Memo-Intern kepada General Manager tertanggal 17 Januari 2008 ;

41. Foto copy Memo-Intern kepada General Manager tertanggal 19 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Sulistiono;

42. Foto copy Konsep surat perihal Penolakan Perpanjangan Sewa Ruang tertanggal 19 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy Memo-Intern kepada General Manager dari Sulistiono tertanggal 29 Januari 2008 ;

44. Foto copy Konsep surat perihal Perpanjangan Sewa Ruang tertanggal 29 Januari 2008 ;

45. Foto copy Surat Nomor : AP1.148 / KU.20.2 / 2008 / GMI-B tertanggal 30 Januari 2008 perihal Perpanjangan Sewa Ruang yang ditandatangani oleh Bambang Sugito, MBA ;

46. Foto copy Surat Nomor : 01/BSA/II/2008 tertanggal 13 Februari 2008 hal Pemberitahuan Pengosongan dan Penarikan Barang Dagangan Serta Perlengkapan Milik UD. Boga Sari Asli Usaha Toko Buku dan Usaha Cafe yang ditandatangani oleh Juwarni Erni Rahayu ;

47. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 dibuat oleh Notaris Endang Murniati, SH tertanggal 7 Februari 2004 ;

Hal. 27 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Foto copy Akta Pendirian
CV. Sani Rentelindo Nomor
01 tertanggal 23 Maret 2002
oleh Notaris Iriyanto, SH. ;

49. Foto copy Berita Acara
Pemasukan Modal CV. Sani
Rentelindo tertanggal 23
Maret 2002 yang
ditandatangani oleh Ny.
Juwarni Erni Rahayu ;

50. Foto copy Surat pencatatan
dalam buku yang
diperuntukan untuk itu
(Gewarmerk) tertanggal 11
Juni 2005 oleh Notaris
Iriyanto, SH.;

51. Foto copy Kwitansi
tertanggal 23 Maret 2002
yang ditanda-tangani oleh
Sugiarsih untuk penyertaan
modal awal ke dalam CV.
Sani Rentelindo ;

52. Foto copy Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil
No. : 503 / 238 / 39 / PK / V
/ 2002 tertanggal 29 Maret
2007 ;

53. Foto copy Surat tertanggal
21 Januari 2009 perihal
Tanggapan yang
ditandatangani oleh Notaris
Iriyanto, SH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Foto copy Estimasi Rugi /
Laba UD. Boga Sari Asli
Tahun 2004 tertanggal 2
Desember 2008 yang
ditandatangani oleh
Pembuat Evaluasi
Deniyanto ;

55. Foto copy Memo intern
kepada General Manager
dari Manager Komersial &
Pengembangan Usaha,
Budiarto tertanggal 27
Maret 2007 ;

56. Foto copy lembar disposisi
PT (Persero) AP-1 Bandara
Internasional Adisutjipto-
Yogyakarta tertanggal 17
Maret 2007 ;

57. Foto copy Surat No. : 22/
PP/III/07 tertanggal 17
Maret 2007 dari Kantor
Hukum Layung & Rekan
kepada Bambang Sugito,
MBA yang ditandatangani
oleh Layung Purnomo ;

58. Foto copy Surat No. : 14/
PP/III/07 tertanggal 05
Maret 2007 dari Kantor
Hukum Layung & Rekan
kepada Juwarni Erni
Rahayu yang
ditandatangani oleh Layung
Purnomo ;

Hal. 29 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Foto counter Penitipan Barang yang sebelumnya merupakan counter cafe UD Boga Sari Asli di Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

60. Foto counter Customer Service Center yang sebelumnya merupakan counter CV. Sani Rentelindo di Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

61. Foto counter Smoking Room yang sebelumnya merupakan counter toko buku UD Boga Sari Asli di Bandara Adisutjipto Yogyakarta ;

62. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 2 Januari 2003 yang diberikan kepada Ayu Kuspitutri oleh dan ditandatangani Sancoyorini ;

63. Foto copy Surat Keterangan Nomor : AP.I.103 / RT.01.05 / 2009 / GMI-B tertanggal 21 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Gatot Sugiantoro ;

64. Foto copy Denah rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA sewaktu menjabat sebagai General Manager ;



65. Foto tampak depan rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA. ;

66. Foto tampak depan gerbang rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA. ;

67. Foto tampak depan pagar rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA ;

68. Foto copy Surat Nomor :
001 / MGR / CV-JES / 12 /
2003 tertanggal 30
Desember 2003 perihal
Proposal Permohonan
Pengelolaan Mini Cafe yang
ditujukan kepada Kepala
Cabang PT (Persero)
Angkasa Pura I dari dan
ditandatangani oleh CV.
Jessica, Waspodo
Rubyanto ;

69. Foto copy Surat Nomor :
API.158 / KU.20.2.1 / 2004 /
KCI-B tertanggal 4 Februari
2004 perihal Ruang Usaha
Cafe yang ditujukan kepada
CV. Jessica dari dan
ditandatangani oleh Kepala
Cabang PT (Persero)
Angkasa Pura I, Bambang
Sugito, MBA. ;

Hal. 31 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



70. Foto copy Surat Nomor :
S-310 / WBC.06 / KP.06 /
2004 bulan Februari 2004
yang ditujukan kepada CV.
Jessica dari dan
ditandatangani oleh Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe B, Yogyakarta,
Sudarjo ;

71. Foto copy Surat Keterangan
Nomor : AP.I.216 /
UM.00.4 / 04 / KCI-B
tanggal 13 Februari 2004
yang ditandatangani oleh
Bambang Sugito, MBA. ;

72. Foto copy Surat Nomor :
AP.I.501 / KU.20.2.1 /
2004 / KCI-B tertanggal 13
April 2004 perihal Draft
Kontrak Perjanjian Ruang
Usaha Cafe Shop yang
ditujukan kepada CV.
Jessica dari dan
ditandatangani oleh PTS.
Kadiv OPS & Komersial, H.
Sumarno, SE. ;

73. Foto copy Perjanjian Sewa
Menyewa Ruang Konsesi
Nomor : AP.I.030 /
KU.20.2.1 / 04 / KCI-B
tanggal 2 April 2004 ;

74. Foto copy Surat Nomor :
001 / Dir / CV-Jes / 01 /



2006 tertanggal 9 Januari
2006 perihal Perpanjangan
kontrak konsesional yang
ditujukan kepada Kepala
Cabang PT (Persero)
Angkasa Pura I dari dan
ditandatangani oleh CV.
Jessica, Waspodo
Rubyanto ;

75. Foto copy Surat No.
AP.1.269 / KU.20.2 / 2006 /
KCI-B tertanggal 14
Februari 2006 perihal
Perpanjangan Sewa
Ruang yang
ditandatangani oleh
Bambang Sugito, MBA. ;

76. Foto copy Pernyataan
Dukungan dari 45
konsesional pada tanggal
29 Februari 2008 ;

77. Foto copy Daftar hadir
Rapat Koordinasi Tahun
2009 tanggal 13 Januari
2009 di ruang rapat PT
(Persero) Angkasa Pura I
Bandara Adisutjipto beserta
surat pernyataan-surat
pernyataan dari para
konsesional sebanyak 45
konsesional ;



78. Kronologis Pertemuan dengan ASINTEL Kejati DIY Guntur di hotel Santika Yogyakarta dalam dugaan Korupsi di bandara Adisutjipto ;

79. Foto copy Surat Mohon Perlindungan Hukum Nomor : 107 / Ad.AS / MPH / X / 2008, tertanggal 11 Oktober 2008 ;

80. Foto copy Surat untuk diminta keterangan sebagai pelapor dalam Kronologis pertemuan Asintel KEJATI (Sdr. Guntur) dengan General Manager Bandara Adisutjipto (Bambang Sugito) ;

81. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. : SKEP.1815 / KP.15.01 / 2008, tanggal 7 Oktober 2008 ;

82. Foto copy Piagam Penghargaan Pengabdian atas nama Bambang Sugito, MBA. ;

83. Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I No. :



SKEP.1030 / KP. 03 / 2008,
tanggal 18 November 2008 ;

Dilampirkan dalam berkas ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 50 / PID / 2009 / PTY., tanggal 28 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 April 2009 No. 560/Pid.B/2008/PN.Slmn, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGITO, MBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut di atas selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004 ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku Kaffe (perhitungan sementara bulan Januari s/ d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli tanggal 08 Mei 2004 ;

Hal. 35 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



3. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Periode Januari s/ d September 2004 sebesar Rp. 29.772.633,50 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Usaha Kaffe Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari UD Boga Sari Asli ;
5. 1 (satu) bendel Akta pendirian CV. Sani Retelindo Nomor 01 tanggal 23 Maret 2002 ;
6. 1 (satu) bendel Perubahan Anggaran Dasar CV. Sani Retelindo Nomor 01 tanggal 07 Februari 2007 ;
7. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemasukan Modal CV. Sani Retelindo tanggal 23 Maret 2002 ;
8. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.07/KU.20.2.1/2002/KC1-B tanggal 16 Januari 2002 ;
9. 1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.058/KU.20.2.1/04/KC1-B tanggal 31 Juni 2004 ;
- 10.1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.034/KU.20.2.1/2005/KC1-B tanggal 24 Juni 2005;
- 11.1 (satu) bendel Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.043 / ADD / KU.20.2.1 / 2002 / KC1-B tanggal 01 Oktober 2005 ;
12. Perjanjian sewa menyewa ruangan konsesi Nomor AP.1.40 / KU.20.2.1 / 2006 / GMI-B tanggal 01 Juni 2006 ;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Unit Toko Buku Periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari UD Boga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Asli Unit Toko Buku tanggal 31 Oktober 2004,
yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;

14.1 (satu) lembar kwitansi Pembagian laba Unit Toko
Buku dan Kaffe (perhitungan sementara bulan
Januari s/d Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah)) dari UD Boga Sari Asli tanggal 08 Mei
2004, yang menerima Ny. Sancoyo Rini ;

15.1 (satu) lembar kwitansi pembagian laba Usaha Kaffe
Shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 sebesar Rp.
3.660.100,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu
seratus rupiah) dari UD Boga Sari Asli, yang
menerima Ny. Sancoyo Rini ;

16.1 (satu) bendel Akta Notaris Praptiningsih, SH Nomor
: 1 tanggal 04 April 2001 tentang Usaha Dagang UD
Boga Sari (Asli) ;

17.1 (satu) bendel Akta Notaris Endang Murniati, SH
Nomor : 13 tanggal 07 Februari 2004 tentang
Perjanjian Kerjasama (Asli);

18.1 (satu) bendel Akta Notaris Endang Murniati, SH
Nomor : 06 tanggal 16 Februari 2007 tentang
Perjanjian Kerjasama (Asli);

19.1 (satu) buah buku Addendum Kontrak Perjanjian
Sewa- Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.70 /
ADD / KU.20.2 / 2006 / GMI-B tanggal 29 September
2006 atas nama UD. Bogasari Asli ;

20.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa
Ruangan Konsesi No. AP.I.05 / KU.20.2.1 / 2003 /
KCI-B tanggal 04 Februari 2003 atas nama UD.
Bogasari Asli ;

21.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa
Ruangan Konsesi No. AP.I.05 / KU.20.2.1 / 2003 /
KCI-B tanggal 04 Februari 2003 atas nama UD.
Bogasari Asli ;

Hal. 37 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangans Konsesi No. AP.I.12 / KU.20.2.1 / 04 / KCI-B tanggal 27 Januari 2004 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 23.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangans Konsesi No. AP.I.032/KU.20.2.2/2005/KCI-B tanggal 24 Juni atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 24.1 (satu) Buah Buku Kontrak Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangans Konsesi No. AP.I.107/ KU.20.2.1/2005/KCI-B tanggal 02 Januari 2006 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 25.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangans Konsesi No. AP.I.011 / KU.20.2.1 / 2003 / KCI-B tanggal 27 Januari 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 26.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangans Konsesi No. AP.I.031/KU.20.2.2/2003/KCI-B tanggal 23 Juni 2005 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 27.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangans Konsesi No. AP.I.016 / KU.20.2.2 / 2003 / KCI-B tanggal 01 Februari 2006 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 28.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangans Konsesi No. AP.I.044 / ADD / KU.20.2 / 2003 / GMI-B tanggal 01 Oktober 2005 atas nama UD. Bogasari Asli ;
- 29.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangans Konsesi No. AP.I.045 / ADD / KU.20.2.4 / 2003 / KCI-B tanggal 05 Agustus 2003 atas nama UD. Bogasari Asli;
- 30.1 (satu) Buah Buku Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangans Konsesi No. AP.I.022 / KU.20.2 / 07 / KCI-B tanggal 28 Juni 2003 atas nama UD. Bogasari Asli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.1 (satu) Buah Buku Addendum Perjanjian Sewa-
Menyewa Ruangan Konsesi No. AP.I.100 / ADD /
KU.20.2 / 07 / KCI-B tanggal 01 Juni atas nama UD.
Bogasari Asli ;

Dikembalikan kepada saksi Juwarni Erni Rahayu ;

Surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya
berupa :

1. Foto copy Keputusan
Direksi PT (Persero)
Angkasa Pura I
Nomor : KEP.1418 /
UM.50 / 1998 tentang
pendelegasian
wewenang di Bidang
Administrasi
Pembinaan
Kepegawaian
Pegawai PT
(Persero) Angkasa
Pura I tertanggal 26
Oktober 1998 yang
ditandatangani oleh
Gatot Pudjo
Martono ;
2. Foto copy Keputusan
Direksi PT (Persero)
Angkasa Pura I
Nomor : KEP.124 /
KP.00 / 2004 tentang
Nama dan Kelas
Pekerjaan PT
(Persero) Angkasa
Pura I tertanggal 9

Hal. 39 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2004 yang
ditandatangani oleh
Bambang Darwoto ;

3. Foto copy Surat
Keputusan Direksi
PT (Persero)
Angkasa Pura I
Nomor : SKEP 1366 /
KP.30.1.3 / 2001
tentang
Pengangkatan
Kolonel Pnb. (TNI-
AU) Bambang Sugito
sebagai Kepala
Cabang PT (Persero)
Angkasa Pura I
Bandara Adisutjipto,
Yogyakarta tanggal
31 Agustus 2001
yang ditandatangani
oleh Gatot Pudjo
Martono ;

4. Foto copy Petikan
Keputusan Presiden
Republik Indonesia
Nomor : 39/TNI/2002
tanggal 13 Juli 2002
yang ditandatangani
oleh Presiden
Megawati
Soekarnoputri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy contoh
tandatangan

Nasabah

Perusahaan Bank
Mandiri ;

6. Foto copy surat
tertanggal 6 Februari

2009 perihal

permohonan Surat

Keterangan dari Tim

Penasihat Hukum

yang ditandatangani

oleh Kasmudji

Kepala PT (Persero)

Angkasa Pura I ;

7. Foto copy Surat No :

AP.1.572/

TU.01/2009/DDAP-R

tertanggal 17

Februari 2009 dari

PT (Persero)

Angkasa Pura I yang

ditandatangani oleh

Aryadi Subagyo

perihal Penyampaian

Surat Keterangan ;

8. Foto copy Surat

Keterangan dari PT

(Persero) Angkasa

Pura I yang

ditandatangani oleh

Aryadi Subagyo ;

Hal. 41 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto copy Surat No.

AP.1.1271/

KP.11.11/2008/DU-B

tertanggal 16 April

2008 yang

ditandatangani oleh

Bambang Darwoto

perihal Surat

Keterangan yang

ditujukan kepada

Kepala Kejaksaan

Tinggi Daerah

Istimewa Yogyakarta

melalui Asisten

Tindak Pidana

Khusus Kejaksaan

Tinggi DIY di

Yogyakarta ;

10. Foto copy Surat

Keterangan dari

Ketua Rukun

Tetangga (RT) Sambi

Legi Kidul Nomor :

001/SK/I/2009

tanggal 10 Januari

2009 yang

ditandatangani oleh

Thomas Joko

Santoso ;

11. Foto copy Data

Rumah Rusak Akibat

Gempa Bumi 2006

yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh T. Joko Santoso
sebagai Ketua Rukun
Tetangga (RT) Sambi
Legi Kidul ;

12. Foto copy Surat No. :

01/BSA/I/2003
tertanggal 3 Januari
2003 perihal
Permohonan Counter
di Bandar Udara
Adisutjipto yang
ditandatangani oleh
Juwarni Erni Rahayu;

13. Foto copy Proposal

UD. Boga Sari Asli
yang ditandatangani
oleh Juwarni Erni
Rahayu tertanggal 3
Januari 2001 ;

14. Foto copy Akta

pendirian UD. Boga
Sari Asli Nomor 1
dari Notaris
Praptiningsih, SH
tertanggal 04 April
2001 ;

15. Foto copy Surat Izin

Usaha Perdagangan
(SIUP) Kecil Nomor :
112/12-02/PK/
VI/2001 tertanggal 22
Juni 2001 ;

Hal. 43 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto copy Surat
Keterangan Terdaftar

No. : PEM-648 /
WPJ.08 / KP. 1303 /
2001 tertanggal 13
Juni 2001 ;

17. Foto copy Tanda
Daftar Perusahaan-
Perusahaan

Perorangan No. :
TDP 120255503729
tertanggal 26 Juni
2001 ;

18. Foto copy Surat No. :

40 / BSA / UM / XII /
2005 tertanggal 01
Desember 2005
perihal Permohonan
Perpanjangan Sewa
Ruang yang
ditandatangani oleh
Juwarni Erni
Rahayu ;

19. Foto copy Proposal

UD. Boga Sari Asli
yang ditandatangani
oleh Juwarni Erni
Rahayu tertanggal 01
Desember 2005 ;

20. Foto copy Akta

pendirian UD. Boga
Sari Asli Nomor 1
dari Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praptiningsih, SH
tertanggal 04 April
2001 ;

21. Foto copy Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP) Kecil Nomor :
112/12-02/PK/
VI/2001 tertanggal 22
Juni 2001 ;

22. Foto copy Surat
Keterangan Terdaftar
No. : PEM-648 /
WPJ.08 / KP.1303 /
2001 tertanggal 13
Juni 2001 ;

23. Foto copy Tanda
Daftar Perusahaan-
perusahaan
Perorangan Nomor
TDP 120255503729
tertanggal 26 Juni
2001 ;

24. Foto copy Surat No. :
AP.1126/
KU.20.2.1/2003/KCI-
B tertanggal 31
Januari 2003 perihal
Ijin Prinsip Sewa
Ruang Usaha Toko
Buku ;

25. Foto copy Sertifikat
Izin Gangguan (HO)
Nomor : 503 / 4729 /

Hal. 45 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HO / 2003 tertanggal

24 Februari 2003

untuk jenis usaha

toko buku ;

26. Foto copy Sertifikat

Izin Gangguan (HO)

Nomor : 503 / 4730 /

HO / 2003 tertanggal

24 Februari 2003

untuk jenis usaha

Handycraft /

kerajinan tangan ;

27. Foto copy Proposal

UD. Boga Sari Asli

yang ditandatangani

oleh Juwarni Erni

Rahayu bulan

November 2006 ;

28. Foto copy Akta

pendirian UD. Boga

Sari Asli Nomor 1

dari Notaris

Praptiningsih, SH

tertanggal 04 April

2001 ;

29. Foto copy Surat Izin

Usaha Perdagangan

(SIUP) Kecil Nomor :

112 / 12-02 / PK / VI /

2001 tertanggal 22

Juni 2001 ;



30. Foto copy Surat
Keterangan Terdaftar

No. : PEM-648 /
WPJ.08 / KP. 1303 /
2001 tertanggal 13
Juni 2001 UD Boga
Sari Asli ;

31. Foto copy Tanda
Daftar Perusahaan-
perusahaan

Perorangan No. :
120255203972 UD
Boga Sari Asli
tertanggal 21 Maret
2003;

32. Foto copy Surat No. :

AP.I.126/
KU.20.2.1/2003/KCI-
B tertanggal 31
Januari 2003 perihal
Ijin Prinsip Sewa
Ruang Usaha Toko
Buku ;

33. Foto copy Sertifikat

Izin Gangguan (HO)
UD. Boga Sari Asli
Nomor : 503/4729/
HO/2003 tertanggal
24 Februari 2003
untuk jenis usaha
toko buku ;

34. Foto copy Sertifikat

Izin Gangguan (HO)



UD Boga Sari Asli

Nomor : 503/4730/

HO/2003 tertanggal

24 Februari 2003

untuk jenis usaha

Handycraft /

kerajinan tangan ;

35. Foto copy Surat No. :

023/BSA/XI/2007

tertanggal 19

Desember 2007 Hal

Permohonan

Perpanjangan

Kontrak Counter UD.

Boga Sari Asli di

Bandara

Internasional

Adisutjipto yang

ditandatangani oleh

Juwarni Erni

Rahayu ;

36. Foto copy Nota Dinas

Nomor : MKPU.91/

KV.20.5/2007

tertanggal 04

Desember 2007

perihal Usulan

penundaan pola

beauty contest dan

evaluasi target

minimal omset tahun

2008 yang ditujukan

kepada General



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager dan
ditandatangani oleh
Sulistiono ;

37. Foto copy Penjelasan
tentang belum dapat
dilaksanakan pola
beauty contest tahun
2008 cabang
Bandara Adisutjipto
Yogyakarta ;

38. Foto copy Lembar
Disposisi PT.
(Persero) AP-1
Bandara Int'l
Adisutjipto-
Yogyakarta No. : 023
/ BSA / XI / 2007
tanggal 19 Desember
2007 perihal
Permohonan
perpanjangan
kontrak counter ;

39. Foto copy Memo
Intern yang ditujukan
kepada General
Manager yang dibuat
oleh Sulistiono
tertanggal 2 Januari
2008 ;

40. Foto copy Memo
Intern kepada
General Manager

Hal. 49 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 17 Januari
2008 ;

41. Foto copy Memo
Intern kepada
General Manager
tertanggal 19 Januari
2008 yang
ditandatangani oleh
Sulistiono ;

42. Foto copy Konsep
surat perihal
Penolakan
Perpanjangan Sewa
Ruang tertanggal 19
Januari 2008 ;

43. Foto copy Memo
Intern kepada
General Manager
dari Sulistiono
tertanggal 29 Januari
2008 ;

44. Foto copy Konsep
surat perihal
Perpanjangan Sewa
Ruang tertanggal 29
Januari 2008 ;

45. Foto copy Surat
Nomor : AP1.148 /
KU.20.2 / 2008 /
GMI-B tertanggal 30
Januari 2008 perihal
perpanjangan sewa
ruang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh
Bambang Sugito,
MBA ;

46. Foto copy Surat
Nomor : 01/BSA/
II/2008 tertanggal 13
Februari 2008 hal
Pemberitahuan
Pengosongan dan
Penarikan Barang
Dagangan serta
Perlengkapan Milik
UD. Boga Sari Asli
Usaha Toko Buku
dan Usaha Cafe
yang ditandatangani
oleh Juwarni Erni
Rahayu ;

47. Foto copy Akta
Perjanjian Kerjasama
Nomor : 13 dibuat
oleh Notaris Endang
Murniati, SH
tertanggal 7 Februari
2004 ;

48. Foto copy Akta
Pemberitahuan CV.
Sani Rentelindo
Nomor 01 tertanggal
23 Maret 2002 oleh
Notaris Iriyanto, SH. ;

49. Foto copy Berita
Acara Pemasukan

Hal. 51 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Sani Rentelindo
tertanggal 23 Maret

2002 yang
ditandatangani oleh
Ny. Juwarni Erni
Rahayu ;

50. Foto copy Surat
pencatatan dalam
buku yang
diperuntukan untuk
itu (Gewarmerk)
tertanggal 11 Juni
2005 oleh Notaris
Iriyanto, SH.;

51. Foto copy kwitansi
tertanggal 23 Maret
2002 yang ditanda-
tangani oleh
Sugarsih untuk
penyertaan modal
awal ke dalam CV.
Sani Rentelindo ;

52. Foto copy Surat Izin
Usaha Perdagangan
(SIUP) Kecil No. :
503 / 238 / 39 / PK /
V / 2002 tertanggal
29 Maret 2007 ;

53. Foto copy Surat
tertanggal 21 Januari
2009 perihal
Tanggapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh

Notaris Iriyanto, SH. ;

54. Foto copy Estimasi

Rugi / Laba UD.

Boga Sari Asli Tahun

2004 tertanggal 2

Desember 2008 yang

ditandatangani oleh

Pembuat Evaluasi

Deniyanto ;

55. Foto copy Memo

Intern kepada

General Manager

dan Manager

Komersial &

Pengembangan

Usaha, Budiarto

tertanggal 27 Maret

2007 ;

56. Foto copy lembar

disposisi PT

(Persero) AP-1

Bandara

Internasional

Adisutjipto-

Yogyakarta

tertanggal 17 Maret

2007 ;

57. Foto copy Surat No. :

22/PP/III/07

tertanggal 17 Maret

2007 dari Kantor

Hukum Layung &

Hal. 53 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekan kepada
Bambang Sugito,
MBA yang
ditandatangani oleh
Layung Purnomo ;

58. Foto copy Surat No. :

14/PP/III/07

tertanggal 05 Maret
2007 dari Kantor
Hukum Layung &
Rekan kepada
Juwarni Erni Rahayu
yang ditandatangani
oleh Layung
Purnomo ;

59. Foto counter

Penitipan Barang
yang sebelumnya
merupakan counter
cafe UD Boga Sari
Asli di Bandara
Adisutjipto
Yogyakarta ;

60. Foto counter

Customer Service
Center yang
sebelumnya
merupakan counter
CV. Sani Rentelindo
di Bandara
Adisutjipto
Yogyakarta ;



61. Foto counter

Smoking Room yang
sebelumnya

merupakan counter
toko buku UD Boga
Sari Asli di Bandara
Adisutjipto

Yogyakarta ;

62. Foto copy Surat

Kuasa tertanggal 2
Januari 2003 yang
diberikan kepada Ayu
Kuspitutri oleh dan
ditandatangani

Sancoyorini ;

63. Foto copy Surat

Keterangan Nomor :

AP.I.103 / RT.01.05 /
2009 / GMI-B

tertanggal 21 Januari
2009 yang

ditandatangani oleh

Drs. H. Gatot
Sugiantoro ;

64. Foto copy Denah

rumah dinas yang
ditempati oleh

Bambang Sugito,

MBA sewaktu

menjabat sebagai

General Manager ;



65. Foto tampak depan rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA. ;

66. Foto tampak depan gerbang rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA. ;

67. Foto tampak depan pagar rumah dinas yang ditempati oleh Bambang Sugito, MBA. ;

68. Foto copy Surat Nomor : 001 / MGR / CV-JES / 12 / 2003 tertanggal 30 Desember 2003 perihal Proposal Permohonan Pengelolaan Mini Cafe yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I dari dan ditandatangani oleh CV. Jessica, Waspodo Rubyanto ;

69. Foto copy Surat Nomor : AP.I.158 / KU.20.2.1 / 2004 /



KCI-B tertanggal 4
Februari 2004 perihal
Ruang Usaha Cafe
yang ditujukan
kepada CV. Jessica
dari dan
ditandatangani oleh
Kepala Cabang PT
(Persero) Angkasa
Pura I, Bambang
Sugito, MBA. ;

70. Foto copy Surat
Nomor : S-310 /
WBC.06 / KP.06 /
2004 bulan Februari
2004 yang ditujukan
kepada CV. Jessica
dari dan
ditandatangani oleh
Kantor Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe
B, Yogyakarta,
Sudarjo ;

71. Foto copy Surat
Keterangan Nomor :
AP.I.216 / UM.00.4 /
04 / KCI-B tanggal 13
Februari 2004 yang
ditandatangani oleh
Bambang Sugito,
MBA. ;

72. Foto copy Surat
Nomor : AP.I.501 /

Hal. 57 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



KU.20.2.1 / 2004 /

KCI-B tertanggal 13

April 2004 perihal

Draft Kontrak

Perjanjian Ruang

Usaha Cafe Shop

yang ditujukan

kepada CV. Jessica

dari dan

ditandatangani oleh

PTS. Kadiv OPS &

Komersial, H.

Sumarno, SE. ;

73. Foto copy Perjanjian

Sewa Menyewa

Ruang Konsesi

Nomor : AP.I.030 /

KU.20.2.1 / 04 / KCI-

B tanggal 2 April

2004 ;

74. Foto copy Surat

Nomor : 001 / Dir /

CV-Jes / 01 / 2006

tertanggal 9 Januari

2006 perihal

Perpanjangan

kontrak konsesioner

yang ditujukan

kepada Kepala

Cabang PT (Persero)

Angkasa Pura I dari

dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV. Jessica,
Waspodo Rubyanto ;

75. Foto copy Surat No. :

AP.I.269 / KU.20.2 /

2006 / KCI-B

tertanggal 14

Februari 2006 perihal

Perpanjangan Sewa

Ruangan yang

ditandatangani oleh

Bambang Sugito,

MBA. ;

76. Foto copy

Pernyataan

Dukungan dari 45

konsesional pada

tanggal 29 Februari

2008 ;

77. Foto copy Daftar

hadir Rapat Koordinasi

Tahun 2009 tanggal

13 Januari 2009 di

ruang rapat PT

(Persero) Angkasa

Pura I Bandara

Adisutjipto beserta

surat pernyataan-

surat pernyataan dari

para konsesional

sebanyak 45

konsesional ;

78. Kronologis

Pertemuan dengan

Hal. 59 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASINTEL Kejati DIY
Guntur di hotel
Santika Yogyakarta
dalam dugaan
Korupsi di Bandara
Adisutjipto ;

79. Foto copy Surat
Mohon Perlindungan
Hukum Nomor : 107 /
AD.AS / MPH / X /
2008, tertanggal 11
Oktober 2008 ;

80. Foto copy Surat
untuk diminta
keterangan sebagai
pelapor dalam
Kronologis
pertemuan Asintel
KEJATI (Sdr. Guntur)
dengan General
Manager Bandara
Adisutjipto (Bambang
Sugito) ;

81. Foto copy Surat
Keputusan Direksi
PT. (Persero)
Angkasa Pura I No. :
SKEP.1815 /
KP.15.01 / 2008
tanggal 7 Oktober
2008 ;

82. Foto copy Piagam
Penghargaan



Pengabdian atas
nama Bambang
Sugito, MBA. ;

83. Foto copy Surat
Keputusan Direksi
PT. (Persero)
Angkasa Pura I No. :
SKEP.1030 / KP. 03 /
2008 tanggal 18
November 2008 ;

Dilampirkan dalam berkas ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 20 / Akta.Pid / 2009 / PN.Slmn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Desember 2009 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 01 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 01 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 61 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**I. MENGENAI SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DAN PUTUSAN SELA (DALAM EKSEPSI)
PENGADILAN NEGERI SLEMAN.**

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 59/PID/2009/PTY tanggal 28 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 560/Pid.B/2008/PN.Slmn tanggal 15 April 2009 tersebut karena menurut hemat Pemohon Kasasi :

- a. Bahwa dakwaan Alternatif ke-empat harus dinyatakan batal demi hukum, karena terhadap Saksi Juwarni Erni Rahayu tidak dilakukannya proses hukum dan tidak dicantumkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;**

Terdakwa Bambang Sugito, MBA *telah didakwa dengan dakwaan menerima suap yaitu Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya :*

Bahwa Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP yang ditarik sebagai delik korupsi. Dalam ketentuan ini yang diancam adalah Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara yang menerima suap (*Passive omkoping*), disini Pegawai yang menerima suap tersebut bersifat pasif, sedangkan inisiatif untuk memberikan hadiah / janji datang dari pemberi hadiah atau penyuap. Oleh karena inisiatif datang dari pemberi hadiah / penyuap (*aktif omkoping*), menurut ketentuan penyuap / pemberi hadiah juga harus dikenai sanksi pidana menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;



Bahwa dalam Dakwaan Alternatif ke-empat, Terdakwa Bambang Sugito MBA didakwa telah melakukan perbuatan menerima suap / hadiah dari saksi Juwarni Erni Rahayu, dimana Saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai pemberi hadiah / suap tidak dimintakan pertanggungjawabannya dan tidak diproses menurut hukum yang berlaku ;

Pemberi hadiah / suap mempunyai kedudukan yang setara dengan Penerima hadiah / suap. Sebagai pemberi hadiah / janji Juwarni Erni Rahayu seharusnya diproses bersamaan dengan Terdakwa Bambang Sugito, MBA, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Bahkan berdasarkan berkas perkara dan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum terhadap pemberi suap / hadiah tidak dilakukan proses apapun. Apakah terhadap pemberi suap dilakukan penyidikan, atau dihentikan penyidikan dan penuntutannya, atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum (*opportunitas*), semua hal tersebut tidak diuraikan dan dijelaskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Tindak Pidana Suap tidak mungkin terjadi tanpa adanya yang memberi suap. Tindak pidana Suap tidak dapat berdiri sendiri, tidak diprosesnya Penyuap / pemberi hadiah secara yuridis formil dapat dikatakan tidak ada penyuap / pemberi hadiah, sehingga secara *mutatis mutandis* tidak ada pejabat yang disuap (*Bandingkan dengan Pasal 418 KUHPidana*) ;

Perumusan surat dakwaan yang tidak menjelaskan status hukum dan kedudukan Pemberi suap dapat dinilai sebagai dakwaan yang mempunyai cacat formil yang mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur (*opscure libele*), karena tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum, hal ini berdasarkan Pasal 143 ayat (2) sub b jo Pasal 143 ayat (3) KUHP ;

b. Dakwaan Alternatif keempat disusun tidak berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik ;

Hal. 63 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Dakwaan Alternatif ke-empat melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang disusun Jaksa Penuntut Umum tidak disusun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyidikan, dimana dalam surat dakwaan tersebut dirumuskan :

" Disamping itu Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku general Manager PT. Persero Angkasa Pura I Cabang Bandara Adi Sucipto juga pernah menerima uang dari Saksi I, pada hal Terdakwa mengetahui pemberian uang dari saksi I berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku ... dst." ;

Bahwa Saksi Juwarni Erni Rahayu berdasarkan hasil pemeriksaannya oleh Penyidik pada tanggal 10 Maret 2008, 5 Juni 2008 dan 13 Agustus 2008, Juwarni Erni Rahayu menerangkan bahwa uang yang diberikannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 47.772.663,50 adalah atas permintaan Terdakwa, saksi memberikannya karena merasa diancam dan takut apabila tidak memenuhi permintaan Terdakwa, counter saksi yang berada di Bandara Adisutjipto akan ditutup. Hal tersebut ditegaskan kembali secara berulang kali oleh saksi di depan persidangan Pengadilan *(mohon diperiksa Berita Acara persidangan halaman 25, 27 s/d 32) ;*

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah merumuskan perbuatan tersebut secara lain, yaitu dengan mengatakan *".... Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi I, pada hal Terdakwa mengetahui.... " ;*

Berdasarkan keterangan Saksi Juwarni Erni Rahayu dalam BAP Penyidikan tersebut, jelas Terdakwa meminta uang dengan ancaman, bukan menerima hadiah. Dalam BAP Penyidikan tersebut tidak ada keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa pernah menerima hadiah / janji ;

Dakwaan yang dibuat dan disusun tidak berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah dakwaan yang batal demi hukum dan bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP ;



Bahwa dalam dakwaan alternatif ke-empat pada bagian pertama dari dakwaan dipergunakan unsur-unsur dari penyuapan (*passive omkoping*), kemudian dipakai unsur-unsur dari pemerasan (*knevelarij*) sebagai **materiele handeligen** berdasarkan keterangan saksi pelapor Juwarni Erni Rahayu. Hal tersebut merupakan kesalahan yang essensial dalam penyusunan dakwaan, yang menyebabkan dakwaan menjadi kabur (*opscure libele*), sehingga dakwaan tersebut batal demi hukum ;

c. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif merupakan konstruksi dakwaan yang keliru, sehingga surat dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Bambang Sugito, MBA kepersidangan disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 12 huruf g Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Ketiga, melanggar Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Keempat, melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Dalam eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa halaman 8 s/d 10 pada pokoknya didalilkan bahwa dakwaan yang dikonstruksikan secara



Alternatif tersebut merupakan konstruksi dakwaan yang keliru sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Putusan Sela No. 560 / Pid.B / 2008 / PN.Slrm tanggal 4 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mempertimbangkan :

*Bahwa mengenai pengertian bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif dan subsidiaritas sebagaimana yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengutip pendapat / doktrin A. Soetomo, SH maupun M. Yahya Harahap, SH Majelis dapat menerimanya, dimana surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative adalah isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, dengan ciri utama antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya memakai kata "atau", sedangkan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas atau biasa disebut dengan dakwaan **"pengganti / berlapis"** atau **"with the alternative of"** ialah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Demikian juga dari segi pemeriksaan dakwaan dilakukan berdasarkan skala prioritas dari yang terberat sampai kepada yang teringan. Dalam praktek peradilan lazimnya bentuk dakwaan subsidiaritas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi itu :*

- *menimbulkan satu akibat ;*
 - *akibat itu bersinggungan dengan beberapa ketentuan pasal yang hampir / saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;*
- Hal ini dapat diterangkan dengan contoh dalam suatu kasus terjadi penikaman yang mengakibatkan matinya seseorang, tetapi penuntut umum ragu dan tidak berani memastikan akibat itu telah mengena terhadap satu pasal tertentu. Oleh karena itu Penuntut Umum merumuskan dakwaannya secara subsidiaritas yaitu :*



Primair Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana ;

Subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa ;

Lebih Subsidair Pasal 355 KUHP, tentang penganiayaan berat dengan direncanakan yang mengakibatkan matinya orang ;

Lebih-lebih Subsidair Pasal 353 KUHP tentang Penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan matinya orang ;

Sedangkan dalam dakwaan yang berbentuk Alternatif misalnya antara Pasal 362 KUHP dengan Pasal 480 KUHP, Pasal 372 dengan Pasal 378 ;

Berdasarkan pada unsur-unsur pasal-pasal tersebut, jelas terlihat bahwa masing-masing dakwaan mempunyai unsur dan karakter yang berbeda ;

Apakah perbuatan yang didakwakan tentang adanya pembayaran dengan tanda terima berupa kwitansi adalah hasil pemaksaan dari seorang General Manager (Terdakwa) untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e), atau perbuatan General Manager yang dalam menjalankan tugasnya telah meminta seolah-olah itu merupakan utang kepadanya eks Pasal 12 huruf (g), atau berupa pemberian / gratifikasi (eks Pasal 12 B) atau hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (eks Pasal 11) ;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak tepat kalau dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas ;

Menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Sela yang dijadikan alasan untuk menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, harus dianggap telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam Putusan perkara *a quo*, adalah putusan yang salah atau keliru menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangannya tersebut telah mengakui antara Pasal 12 huruf (e) dan (g) dengan Pasal 12 B dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mempunyai unsur dan karakter yang berbeda ;
- Bahwa Pasal 12 huruf (e) dan Pasal 12 huruf (g) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur tentang perbuatan sewenang-wenang / kecurangan dari Pejabat / penguasa (*knevelarij*), sedangkan Pasal 12 B dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur tentang gratifikasi dan suap kepada Pejabat / Pegawai Negeri. Perbuatan sewenang-wenang dari Pejabat / Pegawai Negeri dengan pemberian hadiah / gratifikasi kepada Pejabat / Pegawai Negeri, mempunyai sifat dan karakteristik yang sangat berbeda. Dalam Pasal 12 huruf (e) dan 12 huruf (g) inisiatif datang dari Pejabat / Pegawai Negeri yang disertai adanya unsur paksaan / terpaksa, sedangkan dalam Pasal 12 B dan Pasal 11 inisiatif datang dari pemberi hadiah / suap bukan dari Pejabat / Pegawai Negeri yang menerima suap, sehingga antara Pasal 12 huruf (e) dan huruf (g) disatu sisi dengan Pasal 12 B dan Pasal 11 disisi lain mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dan saling bertolak belakang, sehingga **tidak dapat dialternatifkan** ;
- Bahwa mengacu kepada pengertian surat dakwaan yang berbentuk **Alternatif** atau **Subsidiaritas** sebagaimana yang dikemukakan oleh A. Soetomo, SH maupun Yahya Harahap, SH, yang dipedomani dan diikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Seharusnya Majelis berkesimpulan : **konstruksi surat** ;
- **Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum jelas keliru**, hal ini sejalan dengan contoh yang dikemukakan Majelis Hakim dalam Putusan Selanya tersebut ;
- Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Pasal 12 huruf (e) dapat dialternatifkan dengan Pasal 12 huruf (g), yaitu keraguan mengenai



bentuk permintaan dari Pegawai Negeri / Pejabat Negara, demikian juga antara **Pasal 12 B** dapat dialternatifkan dengan **Pasal 11** yaitu keraguan mengenai bentuk pemberian kepada Pegawai Negeri / Pejabat Negara. Tetapi antara **Pasal 12** huruf (e) dan (g) disatu sisi dengan **Pasal 12 B** dan **Pasal 11** disisi lain tidak dapat dialternatifkan, karena memang sifat dan karakteristik deliknya berbeda. **Pasal 12** huruf (e) dan (g) (permintaan secara paksa) inisiatif berada pada Pejabat / Pegawai Negeri sedangkan dalam **Pasal 12 B** dan **11** inisiatif berada pada pemberi hadiah / gratifikasi, hal itu ibarat hitam dengan putih, yang membuat orang tidak akan ragu ;

- Bahwa dalam praktek peradilan pidana, keraguan mengenai bentuk penyusunan surat dakwaan hanya dapat terjadi terhadap satu perbuatan yang bersinggungan dengan (2) dua pasal / ketentuan pidana yang mengaturnya, misalnya antara **Pasal 372** KUHP dengan **Pasal 378** KUHP. Karena memang keraguan itu hanya berlaku terhadap 2 pilihan, **bukan** terhadap 4 (empat) pasal / ketentuan pidana sebagaimana dakwaan perkara *a quo*. Hal ini jelas memperlihatkan ketidak mengertian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan ;
- Dengan demikian berdasarkan pemahaman tersebut di atas, perumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengkonstruksikan secara alternatif atas 4 (empat) dakwaan, jelas merupakan konstruksi / penyusunan surat dakwaan keliru, seharusnya Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Judex Facti) menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar dalam pemeriksaan ini adalah tidak dapat diterima dan batal demi hukum ;

d. Bahwa yang melakukan Penyidikan dan Penuntutan dipegang oleh satu orang, sehingga melanggar asas / prinsip differensiasi fungsional yang dianut KUHP.

Hal. 69 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Bahwa dengan berlakunya KUHAP, maka salah satu prinsipnya adalah Prinsip **Differensiasi Fungsional**, yaitu adanya penegasan pembagian tugas antara Lembaga Penegak Hukum secara instansional dan fungsional. Walaupun dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Kejaksaan, Kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan ;

Tetapi dengan adanya asas pemisahan differensial fungsional antara penyidikan dan penuntutan maka secara **mutatis mutandis** pejabat yang melakukan penyidikan dengan pejabat yang melakukan penuntutan haruslah orang yang berbeda yaitu yang dikenal dengan Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut. Hal mana juga berlaku bagi lembaga penegak hukum lainnya yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Pejabat Penyidikanya berbeda dengan pejabat Penuntutnya ;

Pelanggaran terhadap asas tersebut merupakan perkosaan dan pelanggaran terhadap hak asasi Terdakwa yang dihormati dan dilindungi oleh KUHAP. Pemisahan fungsi tugas antara Penyidik dan Penuntut Umum tersebut antara lain dapat dilihat dari ketentuan **Pasal 1** butir (2) tentang pengertian penyidikan, **Pasal 1** butir 7 tentang pengertian penuntutan serta **Pasal 138** KUHAP :

Pasal 138 KUHAP menyatakan :

- 1) *Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya, dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum ;*
- 2) *Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum ;*



Berdasarkan kepada ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara pejabat penyidik dengan Penuntut Umum harus dipisahkan ;

Dalam perkara *a quo* Penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan pejabatnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-46 / 0.4.1 / Fd.1 / 02 / 2008, tanggal 21 Februari 2008, yaitu memerintahkan kepada Penyidik :

1. Drs. Dadang Darussalam, SH, MH. ;
2. Tri Ratnawati, SH. ;
3. **Nanik Kushartanti, SH. ;**
4. Asep Saeful Bachri, SH, MH. ;
5. dstnya. ;

Sesuai dengan Berkas Perkara yang dibuat Penyidik, Jaksa Penyidik **Nanik Kushartanti, SH** telah melakukan pemeriksaan terhadap :

1. Juwarni Erni Rahayu ;
2. Aryadi Subagyo ;
3. Bambang Sugito, MBA ;

Bahwa selanjutnya dalam pelimpahan perkara ke Pengadilan, surat dakwaan dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama **Nanik Kushartanti, SH**, demikian juga dipersidangan yang selalu hadir adalah Jaksa / Penuntut Umum **Nanik Kushartanti, SH**, sehingga dengan demikian Pejabat yang melakukan Penyidikan dan Penuntutan (Jaksa Penyidik dan Penuntut) dipegang oleh satu orang. Hal tersebut jelas TERDAKWA telah mendapatkan perlakuan yang tidak sama di depan hukum (*equality before the law*), yaitu **disidik** dan **dituntut** oleh **satu orang yang sama** ;

Dengan demikian tindakan Jaksa Penuntut Umum melakukan penyidikan dan penuntutan tersebut adalah telah melanggar prinsip-prinsip dasar yang digariskan oleh KUHAP, dan sangat merugikan hak-hak Terdakwa. Oleh karena itu cukup alasan oleh Mahkamah



Agung untuk menyatakan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum. ;

II. BAHWA JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 253 Ayat (1) Huruf a DAN b UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP.

1. Keberatan Karena Tidak Melaksanakan Cara Mengadili menurut ketentuan Undang-Undang.

- Bahwa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 43 s/d 45 yang menyangkut fakta hukum dipersidangan adalah juga merupakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 59/PID/2009/PTY tanggal 28 Juli 2009 ;
- Bahwa ternyata putusan perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dimana selain penguraian fakta dan keadaan yang dilakukan secara tidak lengkap dan bahkan diuraikan secara keliru, juga penilaian / pengujian alat-alat bukti yang diperoleh dari persidangan tidak dilakukan secara argumentative, serta mengandung kekurangan-kekurangan sebagai berikut :
 - Bahwa putusan perkara *a quo* memuat pertimbangan yang keliru mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (**tidak memenuhi ketentuan tentang isi putusan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP**). ;
 - Bahwa karena adanya kekeliruan pertimbangan tentang fakta dan keadaan beserta alat bukti tersebut, putusan *a quo* juga telah memuat pernyataan yang keliru mengenai kesalahan Terdakwa dan pernyataan yang keliru tentang terpenuhinya semua unsur-unsur dalam perumusan



tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan (tidak memenuhi ketentuan tentang isi putusan sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP**). ;

- Bahwa **Pasal 197** ayat **(2)** menyatakan, suatu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memenuhi ketentuan dalam **Pasal 197** ayat **(1) huruf d** dan atau huruf **h** sebagaimana tersebut di atas, seharusnya oleh Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Banding) akan memutuskan sebagai suatu putusan yang **batal demi hukum (van rechtswege nietig)**, sehingga Majelis Hakim tiba pada amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGITO, MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan korupsi sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dirumuskan dalam **Pasal 11** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo **Pasal 64** ayat **(1)** KUHP. ;

- Putusan yang merumuskan fakta hukum secara keliru atau merumuskan fakta hukum yang tidak berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan atau tidak lengkap merumuskan fakta hukum adalah putusan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 253 Ayat (1) Huruf A Dan B UU No. 8 Tahun 1981** tentang KUHAP. ;

Keberatan Terhadap Perumusan Fakta-Fakta Hukum Persidangan ;

- Bahwa perumusan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dapat ditemui dalam putusan perkara a quo mulai halaman 43 s/d 45, sebanyak 18 butir / point, mulai garis datar (-) 1 sampal dengan garis datar (-) 18. ;
- Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam putusan perkara a quo, tidak sepenuhnya mengacu pada fakta-fakta dipersidangan yang dihasilkan melalui pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang

Hal. 73 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



sah sebagaimana dikemukakan pada halaman 43 s/d 45 putusan perkara a quo. ;

- Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan perkara a quo, baik karena dirumuskan secara keliru maupun karena dirumuskan secara tidak lengkap, dan bahkan terdapat fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang seharusnya diangkat atau dipertimbangkan sebagai fakta hukum tetapi tidak terdapat dalam rumusan fakta-fakta hukum dalam putusan perkara a quo. ;

Fakta hukum yang dihasilkan dalam persidangan yang dirumuskan secara keliru dalam putusan a quo adalah :

1) fakta hukum halaman 44 garis datar (-) no. 11 – 13 ;

- *Bahwa selain membayar sewa ruangan dan konsensi, saksi Juwarni Erni Rahayu juga telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi Juwarni Erni Rahayu telah menyerahkan uang kepadanya sebanyak Rp. 47.775.000,00 dengan perincian :*
 - tanpa tanggal sebesar Rp. 3.000.000,00 ;*
 - 8 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00*
 - 31 Oktober 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00*
 - 3 November 2004 sebesar Rp. 29.775.000,00*
- *Bahwa penyerahan uang tersebut masing-masing diikuti dengan tandatangan berupa kwitansi ;*
- *Bahwa uang yang diberikan kepada istri Terdakwa adalah uang pembagian keuntungan / laba UD Boga Sari Asli untuk Periskapura, uang tersebut diserahkan kepada istri Terdakwa, namun ada juga yang diserahkan melalui Terdakwa ;*

Fakta hukum tersebut hanyalah berupa fakta yang dibuat berdasarkan keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu. Seharusnya fakta hukum (sepanjang fakta yang dihasilkan dipersidangan) tersebut adalah fakta yang telah dipertimbangkan dan diuji



kebenarannya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan ;

Atau menuangkan semua keterangan yang berbeda tersebut untuk kemudian dalam pembahasannya dipertimbangkan, mana yang relevan dan mempunyai nilai pembuktian, dan mana yang tidak. Tetapi dalam perkara *a quo* fakta yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman adalah suatu fakta yang masih harus diuji kebenarannya yaitu :

- apakah uang tersebut berupa keuntungan untuk Usaha UD Bogasari Asli / CV. Sani Rentelindo atau berupa hadiah / janji, atau ;
- apakah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa karena permintaan / pemerasan oleh Terdakwa ? atau diberikan saksi Juwarni Erni Rahayu secara sukarela? ;
- pertentangan keterangan saksi-saksi baik saksi a charge sendiri maupun dengan saksi a de charge ;

Dari hasil pemeriksaan dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi Sancoyorini, Ayu Kuspitutri dan barang bukti kwitansi yang diajukan dipersidangan, ada penerimaan uang melalui Terdakwa dan ada penerimaan untuk Periskapura, yang kwitansinya ditandatangani isteri Terdakwa Ny. Sancoyo Rini. Uang yang diterima melalui Terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 yaitu uang dari pembagian keuntungan CV. Sani Rentelindo untuk isteri Terdakwa, bukan untuk Terdakwa. Dimana pada tanggal 8 Mei 2004, Saksi Ayu Kuspitutri telah menerima uang titipan untuk Sancoyorini dari Juwarni Erni Rahayu, sedangkan untuk kwitansi penerimaannya Juwarni Erni Rahayu meminta kepada Ayu Kuspitutri agar ditandatangani oleh Terdakwa, ketika Terdakwa menanda-tangani kwitansi tersebut, pada kwitansi belum ada tulisan tangan "UD. Bogasari Asli", dan pada kolom pembayaran hanya tertulis "pembagian laba" saja. Beberapa hari kemudian ketika Sancoyorini kerumah Juwarni Erni Rahayu, Sancoyorini



diminta kembali oleh Juwarni Erni Rahayu untuk menandatangani kwitansi yang sudah ditandatangani Terdakwa akan dirobek.

Keterangan saksi yang demikian tidak dicantumkan dan tidak dipertimbangkan sebagai fakta hukum oleh Judex Facti ;

Mengenai penerimaan uang yang Rp. 29.775.000,00 Majelis tidak mempertimbangkan pertentangan antara keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu dengan Eko Avianto dan Juharyono. Sedangkan mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 dan Rp. 10.000.000,- tidak pernah terungkap dan terbukti dipersidangan, baik dari keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu, Eko Avianto maupun Juharyono sendiri ;

Demikian juga mengenai fakta bahwa dalam kwitansi tanda terima, yang tertulis uang tersebut adalah untuk pembayaran **"pembagian keuntungan / laba"**. Hal itu dicantumkan secara jelas dalam kwitansi tersebut, namun ketika dipersidangan, kata-kata dalam bentuk tulisan itu **dicabut begitu saja oleh Saksi Juwarni Erni Rahayu**, dengan mengatakan kata-kata tersebut **merupakan penghalusan bahasa** saja, yang sebenarnya uang tersebut adalah **atas permintaan Terdakwa secara paksa**.
(periksa berita acara persidangan halaman 28) ;

Pengingkaran / Pencabutan fakta tersebut oleh Juwarni Erni Rahayu, tidak pernah disinggung-singgung oleh Majelis Hakim, seolah-olah telah diterima mentahmentah tanpa pertimbangan apapun. Menurut Pemohon Kasasi **kata-kata yang tertulis dalam kwitansi tersebut tidak dapat** dicabut begitu saja oleh Saksi Juwarni Erni Rahayu, tanpa adanya alasan yang sah yang dapat diterima secara hukum. Dipersidangan tidak terbukti kata-kata itu ditulis dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan dan berdasarkan keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu dan Eko Avianto, kata-kata itu ditulis / diketik Eko Avianto sesuai dengan kalimat yang didiktekan oleh Juwarni Erni Rahayu ;



2) fakta hukum halaman 43 garis datar (-) no. 14 yaitu :

Bahwa pada waktu mengantarkan uang kepada Terdakwa, penyerahan uang senilai Rp. 3.000.000,00 dan Rp. 10.000.000,00 saksi Juwarni Erni Rahayu diantarkan oleh Saksi Juharyono, penyerahan uang senilai Rp. 29 juta saksi diantarkan oleh suami saksi, Juharyono dan Eko Avianto ;

Bahwa fakta hukum yang dirumuskan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan, dimana Majelis Hakim telah memanipulasi fakta persidangan dengan menuangkan fakta hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan ;

Fakta hukum tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu saja, keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu tersebut bertentangan dengan keterangan saksi yang lainnya dan barang bukti kwitansi yang diajukan dipersidangan, yaitu:

- **Saksi Eko Avianto** menerangkan : pernah sekali mengantarkan saksi Juwarni Erni Rahayu kerumah Terdakwa untuk menyetorkan uang tetapi tidak tahu uang apa dan berapa banyaknya yang diserahkan (*periksa putusan halaman 13*) ;
- **Saksi Juharyono** menerangkan pernah mengantarkan Juwarni Erni Rahayu kerumah Terdakwa untuk menyetorkan uang hanya sebesar Rp. 29 juta, dan pada waktu itu hanya berdua saja mengantarkan dengan Juwarni Erni Rahayu (*periksa putusan halaman 15*) ;
- **Barang** Bukti berupa kwitansi tanda terima uang, dalam kwitansi tersebut jelas disebutkan uang pembagian keuntungan coffe shop dari unit Usaha CV. Sani Rentelindo ;
- Keterangan saksi **Sancoyo Rini** dan **Ayu Kuspitutri** serta keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa uang yang diserahkan saksi Juwarni Erni Rahayu tersebut adalah uang pembagian keuntungan untuk Sancoyo Rini dari Usaha CV. Sani Rentelindo (*periksa putusan halaman 27-29*) ;



Dernikian juga mengenai fakta tentang siapa-siapa yang ikut menemani Saksi Juwarni Erni Rahayu kerumah Terdakwa pada waktu menyetorkan uang dan siapa yang dijumpai Saksi Juwarni Erni Rahayu sesampainya di rumah Terdakwa, juga bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- mengenai penyerahan uang yang Rp. 29 juta ini, saksi **Juwarni Erni Rahayu** menerangkan hal sangat berbeda dan bertolak belakang dengan keterangan Juharyono dan Eko Avianto. Juwarni Erni Rahayu menerangkan uang yang diserahkan sebanyak Rp. 29 juta x 2 masing-masing untuk Terdakwa dan untuk isterinya, Juwarni Erni Rahayu pada waktu itu diantarkan oleh suaminya (alm), Juharyono dan Eko Avianto, di dalam rumah Terdakwa, saksi bersama suaminya (alm) bertemu dengan Terdakwa dan isterinya. **Saksi Juwarni Erni Rahayu**, juga menerangkan setiap meng-antarkan uang saksi diantar dan ditemani oleh Juharyono, Eko Avianto dan suami (alm) saksi sendiri dan di rumah selalu diterima oleh Terdakwa dan saksi Sancoyorini ;
- **Saksi Juharyono** menerangkan, hanya pernah sekali mengantarkan Juwarni Erni Rahayu kerumah Terdakwa, uang yang diantar adalah sebanyak Rp. 29 juta, di rumah Terdakwa saksi melihat Juwarni Erni Rahayu bertemu dengan Terdakwa dan isterinya dan pada waktu mengantarkan itu saksi hanya berdua dengan Juwarni Erni Rahayu, bukan 2 x Rp. 29 juta, bukan Rp. 3.000.000,00 dan juga bukan Rp. 10.000.000,00 ;

Saksi Juharyono mengetahui jumlah uang yang diantarkan itu hanya Rp. 29 juta, karena dimintai tolong oleh Juwarni Erni Rahayu untuk menghitungnya. Di rumah Terdakwa, saksi melihat Juwarni Erni Rahayu hanya bertemu dengan Terdakwa, selain itu saksi tidak mengetahui ;

- Sedangkan saksi Eko Avianto tidak mengetahui sama sekali tentang penyerahan uang tersebut, Eko Avianto hanya pernah disuruh



ibunya untuk menyetor kwitansi tersebut yang kata-katanya dari Juwarni Erni Rahayu. Saksi tidak ikut mengantarkan uang sebanyak Rp. 29 juta tersebut, saksi hanya menyetor kwitansi yang disuruh oleh Juwarni Erni Rahayu, Saksi Eko Avianto hanya ikut mengantarkan Juwarni Erni Rahayu untuk mengantarkan uang hanya 1 kali yang jumlahnya tidak diketahui, sedangkan ketika itu di rumah Terdakwa yang ada hanya Terdakwa, tidak ada isterinya dan saksi tidak pernah mengantarkan Juwarni Erni Rahayu ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan Juharyono dan bapaknya (alm) ;

- Tentang penyerahan uang yang sebesar Rp. 5.000.000,00 sama sekali tidak dipertimbangkan, apakah benar diterima langsung oleh Terdakwa sebagaimana yang diterangkan saksi Juwarni Erni Rahayu atau sebaliknya diterima oleh Ayu Kuspitutri, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Ayu Kuspitutri dan saksi Sancoyorini serta Terdakwa ;

Dengan demikian terbukti bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut, saling bertentangan dan kontradiksi baik mengenai jumlah uang, yang mengantarkan Juwarni Erni Rahayu ke rumah Terdakwa maupun mengenai siapa yang ditemui dalam rumah Terdakwa.

Siapa dari ketiga saksi tersebut yang benar keterangannya ? tidak pernah dipertimbangkan ;

Keterangan ketiga saksi yang saling bertentangan tersebut, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman (yang memutus perkara *a quo* Terdakwa bersalah) yang dipakai hanya keterangan Juwarni Erni Rahayu saja, untuk dijadikan sebagai suatu fakta hukum, hal ini terlihat dalam pertimbangan pembuktian unsur "*menerima hadiah atau janji*", yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang terhadap penyerahan uang pada tanggal 31 Oktober 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 terbukti dengan adanya keterangan dua orang saksi yaitu saksi Juwarni Erni Rahayu yang menyerahkan uang dan keterangan Eko Avianto Setiawan yang mengetik kwitansi dan mengantar penyerahan uang tersebut dan



satu bukti petunjuk berupa kwitansi tertanggal 31 Oktober 2004 (bukti 2) ;

Sedangkan terhadap penyerahan uang sebesar Rp. 29.772.633 tanggal 3 November 2004 terbukti dengan adanya keterangan tiga orang saksi yaitu saksi Juwarni Erni Rahayu yang menyerahkan, keterangan saksi Eko Avianto Setiawan yang mengetik kwitansi dan keterangan Juharyono yang menghitung uang sebesar Rp. 29.772.633 dan mengantar saksi Juwarni Erni Rahayu pada saat penyerahan uang tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap penerimaan uang yang dilakukan Terdakwa telah terbukti dengan adanya 3 keterangan saksi yang saling berkesesuaian, yaitu keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu, keterangan saksi Juharyono, keterangan saksi Eko Avianto Setiawan dan adanya bukti kwitansi sebesar Rp. 3.000.000 (bukti 4), kwitansi sebesar Rp. 10.000.000 (bukti 1) kwitansi sebesar Rp. 29.772.633 (bukti 3) dan kwitansi sebesar Rp. 5.000.000 (bukti 2) ;

Bahwa mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman juga tidak mempertimbangkan sedikitpun tentang adanya keterangan saksi Sancoyorini dan Ayu Kuspitutri serta keterangan Terdakwa, yang menyatakan uang yang diterima Terdakwa adalah uang titipan Juwarni Erni Rahayu. Namun fakta yang terungkap dari keterangan kedua orang saksi serta keterangan Terdakwa tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan sebagai fakta hukum. Demikian juga bagaimana kebenaran dan kekuatan pembuktian keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu, Juharyono dan Eko Avianto, apakah diterima atau ditolak, juga tidak dipertimbangkan, sehingga hal itu jelas sangat merugikan Terdakwa Bambang Sugito, MBA ;

Berdasarkan keterangan Saksi Ayu Kuspitutri, Sancoyorini dan Terdakwa telah terbukti fakta hukum, bahwa pada tanggal 8 Mei



2004 Saksi Juwarni Erni Rahayu telah menyerahkan uang kepada saksi Ayu Kuspututri sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk diserahkan kepada Saksi Sancoyorini, yang pada waktu itu sedang tidak berada di rumah, sedangkan kwitansi tanda terimanya atas permintaan Juwarni Erni Rahayu ditandatangani oleh Terdakwa. Dalam kwitansi tersebut telah tercetak tulisan : sudah terima dari CV. Sani Rentelindo (tidak ada tulisan tangan UD. Bogasari Asli), dan pada kolom : untuk membayar tertulis "pembayaran laba" saja, tidak ada tulisan unit toko buku dan kaffe (perhitungan sementara bulan Januari s/d Maret 2004) ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta *a quo* yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang tidak atau kurang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah putusan yang salah menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

III. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*) KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SLEMAN TANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN SENDIRI DENGAN MENGGUNAKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA TERUNGKAP DIPERSIDANGAN PENGADILAN DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN DALAM MEMORI BANDING, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 3 TAHUN 1974.



Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta 59/Pid/2009/PTY tanggal 28 Juli 2009 pada putusannya halaman 32 yang hanya menyatakan :

Bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut ternyata merupakan pengulangan belaka dari pembelaan maupun tuntutan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative ke-empat, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Pertimbangan tersebut merupakan **suatu pertimbangan tanpa pertimbangan**, dimana Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan sidang Pengadilan, serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan Pembanding dalam memori banding, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup, atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian (**ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD**) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang sangat sumir dan tidak layak menurut hukum, dan melanggar asas-asas dalam hukum pembuktian. Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang masih menjadi perselisihan dan persoalan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan yang diajukan dalam Memori Banding ;

Bahwa pokok-pokok keberatan tersebut dan juga sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Memori Banding tersebut adalah :



1. Menyangkut fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan penerapan hukum, yang sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusannya, demikian juga dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 59 / Pid / 2009 / PTY a quo, mengenai perbedaan pandangan antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dengan Penasehat Hukum Terdakwa tentang fakta hukum dan penerapan hukum tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim sampai kepada kesimpulan tersebut ;

Mengenai fakta yang saling bertentangan antara keterangan **saksi Juwarni Erni Rahayu** dengan Keterangan **Saksi Juharyono** dan **Eko Avianto** tentang penerimaan uang oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu :

- Bahwa **saksi Juharyono** menerangkan hanya pernah sekali mengantarkan Juwarni Erni Rahayu kerumah Terdakwa, dirumah Terdakwa saksi melihat Juwarni Erni Rahayu bertemu dengan Terdakwa dan isterinya dan pada waktu mengantarkan itu saksi hanya berdua dengan Juwarni Erni Rahayu, uang yang diantar adalah sebanyak Rp. 29 juta bukan Rp. 3.000.000,00 dan Rp. 10.000.000,00. Saksi Juharyono mengetahui jumlah uang yang diantarkan itu Rp. 29 juta karena dimintai tolong oleh Juwarni Erni Rahayu untuk menghitungnya, dirumah Terdakwa saksi melihat Juwarni Erni Rahayu hanya bertemu dengan Terdakwa. Sedangkan saksi Eko Avianto tidak mengetahui sama sekali tentang penyerahan uang tersebut, Eko Avianto hanya pernah disuruh



ibunya untuk menyetor kwitansi tersebut yang kata-katanya dari ibunya ;

- **Saksi Eko Avianto** menerangkan tidak ikut mengantarkan uang sebanyak Rp. 29 juta tersebut, saksi hanya membuat / menyetor kwitansi yang disuruh oleh Juwarni Erni Rahayu, Saksi Eko Avianto ikut mengantarkan Juwarni Erni Rahayu hanya 1 kali ketika itu hanya berdua saja dengan ibunya, dimana saksi tidak mengetahui jumlah uangnya ;
- **Saksi Juwarni Erni Rahayu**, menerangkan setiap mengantarkan uang, saksi diantar oleh Juharyono, Eko Avianto dan suami saksi sendiri dan di rumah selalu diterima oleh Terdakwa dan saksi Sancyorini ;

Terhadap penyerahan uang ini saksi Juwarni menerangkan hal yang sangat berbeda dan bertolak belakang dengan Juharyono dan Eko Avianto, Juwarni Erni Rahayu menerangkan uang yang diserahkan sebanyak Rp. 29 juta x 2 masing-masing untuk Terdakwa dan untuk isterinya, Juwarni Erni Rahayu setiap mengantarkan uang, diantar oleh suaminya, Juharyono dan Eko Avianto, di dalam rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan isterinya ;

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan konfrontasi diantara para saksi tersebut dipersidangan, masing-masing saksi Juwarni Erni Rahayu, Juharyono dan Eko Avianto tetap dengan keterangannya semula. (mohon diperiksa Berita Acara Persidangan tanggal 5 Februari 2009 halaman 83-84). Hal ini berarti menurut :

Menurut Juwarni Erni Rahayu uang yang diserahkan 2 x Rp. 29 juta, pada waktu menyerahkan dia diantar oleh Juharyono, Eko Avianto dan suaminya, ketika di rumah Terdakwa diterima oleh Terdakwa dan isterinya ;

Menurut Saksi Juharyono, uang yang dihitung dan diserahkan hanya Rp. 29 juta, yang mengantar hanya berdua yaitu



Juharyono dan Juwarni Erni Rahayu, tidak ada saksi Eko Avianto dan suami Juwarni (alm), selain itu tidak pernah mengantarkan Juwarni Erni Rahayu kerumah Terdakwa, dirumah Terdakwa saksi hanya diterima Terdakwa sendiri tidak ada isterinya ; Sedangkan Saksi Eko Avianto tidak ikut mengantarkan uang tersebut ;

- Pertentangan dan ketidaksesuaian keterangan ketiga orang saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Majelis Hakim dalam pertimbangannya berkesimpulan telah terjadi penyerahan uang oleh saksi Juwarni Erni Rahayu kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Juharyono dan Eko Avianto serta suaminya. Majelis tidak mempertimbangkan bagaimana kedudukan keterangan saksi Sancoyo Rini dan Ayu Kuspitutri dihubungkan dengan keterangan ketiga orang saksi tersebut. Sehingga dalam hal ini Majelis telah melanggar Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yang menyatakan :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang lain ;

Bahwa ketiga orang saksi tersebut masing-masing Juwarni Erni Rahayu, Eko Avianto dan Juharyono, mempunyai hubungan keluarga (darah) yang sangat dekat dimana Juwarni Erni Rahayu adalah ibu kandung dari Eko Avianto dan kakak kandung dari Juharyono. Latar belakang kedekatan hubungan saksi-saksi tersebut jelas dan terang akan mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangannya. Alasan lainnya, tingkat subjektifitas saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangan sangat diragukan sekali, apalagi laporan kejadian perkara *a quo* oleh Saksi Juwarni Erni Rahayu, terjadi setelah saksi Juwarni Erni



Rahayu telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Sleman perkara Nomor 247/Pid.B/2007/PN.Slrm, dalam perkara penipuan (Pasal 378 KUHP) yang mengatas-namakan PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto terhadap para sopir taksi yang beroperasi di Bandara Adisutjipto. Setelah Juwarni Erni Rahayu dinyatakan bersalah dan kepentingan / keperluan pihak bandara untuk mengadakan fasilitas umum, maka sejak tahun 2008 perpanjangan sewa counter Juwarni Erni Rahayu di Bandara Adisutjipto tidak diperpanjang lagi ;

Kemudian Saksi Juwarni Erni Rahayu melaporkan Terdakwa ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dengan laporan korupsi 5 milyar, karena tidak cukup bukti dialihkan kepemerasan. Berdasarkan latar belakang inilah sebagai anak dan adik kandung, saksi Eko Avianto dan Juharyono tersebut jelas akan memihak dan membela Juwarni Erni Rahayu dengan memberatkan Terdakwa ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 185 K / Pid / 1982 tanggal 27 Juni 1982 menyatakan : *Mahkamah Agung menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menilai keterangan saksi R. br. Gultom dan O.S. br Siahaan tidak mempunyai nilai pembuktian, alasan yang mendasari pendapat itu bertitik tolak dari anggapan adanya "keadaan tertentu" yang mendorong dan melatar belakang saksi-saksi memberikan keterangan yang mem-beratkan Terdakwa, yaitu kedua saksi tadi adalah dekat sikorban. (M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, penerbit Pustaka Kartini, Cet. II, Mei 1998, halaman 813) ;*

Mengacu kepada jurisprudensi tersebut, jelas keterangan saksi Eko Avianto dan Juharyono tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Saksi Juwarni Erni Rahayu dengan tegas dan berulang kali menyatakan bahwa uang



yang diberikannya kepada Terdakwa sesuai dengan kwitansi barang bukti tersebut adalah atas permintaan Terdakwa, karena kalau Saksi tidak memberikan uang, counter saksi di Bandara Adisutjipto akan ditutup. Keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu tersebut tidak pernah dipertimbangkan apakah benar diberikan karena takut akan ancaman Terdakwa atau bukan. Andaikata benar keterangan Juwarni Erni Rahayu, oleh karena sejak awal tahun 2005 Juwarni Erni Rahayu tidak pernah lagi memberikan uang kepada Terdakwa, pasti sejak awal tahun 2005 konter tersebut telah ditutup ;

- Penutupan konternya baru dilakukan dalam pada tahun 2008, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan disidang Pengadilan terungkap fakta hukum dari keterangan **saksi Aryadi Subagyo, Hari Hartoyo dan Budiarto bin Abduh**, serta juga diperkuat dengan bukti surat berupa :
 - 1) Memo-Intern yang ditujukan kepada General Manager yang dibuat oleh Sulistiono tertanggal 2 Januari 2008 ;
 - 2) Memo-Intern kepada General Manager tertanggal 17 Januari 2008 ;
 - 3) Memo-Intern kepada General Manager tertanggal 19 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Sulistiono ;
 - 4) Konsep Surat perihal Penolakan Perpanjangan telah terbukti bahwa penutupan counter / usaha UD. Bogasari Asli dan CV. Sani Rentelindo karena :
 - 5) Memo-Intern kepada General Manager dari Sulistiono tertanggal 29 Januari 2008 ;

Telah terbukti bahwa penutupan counter / usaha UD. Bogasari Asli dan CV. Sani Retelindo karena :

- a) Dibutuhkan untuk operasional Bandara untuk fasilitas Umum (*smoking area* dan penitipan barang) ;
- b) Juwarni Erni Rahayu telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 247 / Pid.B / 2007 / PN.Slrm, yang telah inkraht atas kasus penipuan dengan mengatasnamakan PT. Angkasa Pura ;



BUKAN karena saksi Juwarni Erni Rahayu tidak memberikan uang kepada Terdakwa ;

Sehingga keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu tersebut tidak beralasan dan mengada-ada, karena tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya. Untuk itu keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP ;

Tidak dipertimbangkannya hal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (6) huruf C KUHAP, maka dapat dikatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Judex Facti) telah tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya atau tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang ;

2. Tentang Barang bukti kwitansi yang diajukan dipersidangan yaitu :

- Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp. 3.000.000,00 ;
Guna membayar pembagian laba usaha kaffe shop di Bandara Adisutjipto Tahun 2003 ;
- Kwitansi tanggal 8 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00 ;
Guna membayar pembagian laba usaha toko buku dan kaffe (perhitungan sementara Januari s/d Maret 2004) ;
- Kwitansi tanggal 31 Oktober 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 ;
Guna membayar pembagian laba usaha toko buku (perhitungan sementara Jan s/d Sept 2004) ;
- Kwitansi tanggal 3 November 2004 sebesar Rp. 29.772.633,50 ;
Guna membayar pembagian laba usaha kaffe (perhitungan sementara Januari s/d Maret 2004) ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik, dimana terhadap pemeriksaan labor tersebut yang diperiksa dan diuji tandatangannya, hanya terhadap barang bukti kwitansi yang Rp. 3.000.000,00 saja, tidak terhadap 2 kwitansi lainnya. Sehingga hasil pengujian tersebut sangat meragukan sekali dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara



hukum. Selain itu juga, pengujian dilakukan sebelum Berita Acara dipersidangan Pengadilan Negeri Sleman dibuat, karena Berita Acara persidangan dibuat pada tanggal 12 Maret 2009 dan dikirim pada tanggal 13 Maret 2009, sedangkan proses pengujian dilakukan sejak tanggal 5 Maret 2009. Sehingga timbul pertanyaan, kwitansi yang mana yang diuji di Laboratorium ? atau jangan-jangan sebelum diuji hasilnya sudah ada. Oleh karena itu Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dan menolak hasil Pengujian Laboratorium kriminalistik tersebut. Hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti atau dipertimbangkan secara tidak lengkap dan tanpa dasar hukum yang kuat ;

Dernikian pula halnya, jika diperhatikan dengan seksama ketiga kwitansi tersebut yaitu kwitansi tertanggal 8 Mei 2004, 31 Oktober 2004 dan 3 November 2004. Dalam ketiga kwitansi tersebut, yang satu tertulis perhitungan sementara bulan Januari s/d Maret dan yang dua lagi tertulis perhitungan Januari s/d September 2004. Hal ini berarti untuk periode Januari s/d Maret 2004 ada 3 kali pembagian laba, sedangkan periode April sampai September ada 2 kali pembayaran. Hal tersebut jelas sangat aneh dan janggal sekali dan kelihatan kalau hal tersebut adalah hasil rekayasa dari saksi Juwarni Erni Rahayu. Oleh karena itu barang bukti tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima secara hukum ;

3. Tentang tidak dipertimbangkannya bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi telah mengajukan 4 orang saksi *a de charge* dan satu orang saksi ahli serta telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat sebanyak 83 item / buah, yang telah disesuaikan dengan aslinya ;

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, semua bukti-bukti yang diajukan tersebut tidak dipertimbangkan sedikitpun, apakah keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai sama sekali sehingga harus ditolak atau dikesampingkan. Majelis Hakim

Hal. 89 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Pengadilan Negeri Sleman hanya mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas-asas hukum pembuktian, sehingga dapat dikatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar *due process of law*, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan ;

4. Tentang adanya perbedaan pendapat (***dissenting opinion***) antara Ketua Majelis dengan Hakim Anggota Majelis Pengadilan Negeri Sleman, dalam memutus perkara *a quo*, tentang terbukti tidaknya Terdakwa yang merupakan perbedaan yang sangat mendasar dalam penerapan hukum dalam perkara *a quo* ;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 560/Pid.B/2008/PN.SLMN yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 59/Pid/2009/PTY, Hakim Ketua Majelis telah mengajukan pendapat yang berbeda (*Dissenting opinion*) dengan kedua Hakim Anggota, sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 72 s/d 79 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana terdapat adanya perbedaan dan ketidaksesuaian diantara keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu dengan Eko Avianto Juharyono, sehingga saya berpendapat keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu yang menyatakan penyerahan uang-uang tersebut disamping diserahkan kepada Ny. Sancoyo Rini juga diserahkan kepada Terdakwa sangat diragukan kebenarannya, oleh karenanya saya berpendapat penyerahan uang tersebut hanya satu dan uang tersebut adalah uang pembagian laba / keuntungan untuk Ny. Sancoyo Rini dalam kontek



kerjasamanya dalam pengelolaan UD. Bogasari Asli dan CV. Sani Retelindo ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- saksi-saksi dalam perkara ini adalah Saksi Juwarni Erni Rahayu, Eko Avianto dan Juharyono mempunyai hubungan darah I keluarga yaitu ibu, anak dan adik kandung, yang merupakan hubungan keluarga yang sangat dekat ;
- perkara ini dilaporkan belakangan, jauh setelah perbuatan yang dilaporkan terjadi. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan setelah Saksi Juwarni Erni Rahayu dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya dengan mengatasnamakan PT. Angkasa Pura, yang kemudian berlanjut dengan tidak diperpanjangnya kontrak counter Saksi Juwarni Erni Rahayu ;

menurut saya hal tersebut dapat dipandang sebagai adanya "keadaan tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat 6 huruf C KUHP yang mendorong dan melatarbelakangi saksi memberikan keterangannya yang memberatkan Terdakwa, sehingga saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangannya sangat subjektif dan meragukan, sehingga keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai keterangan saksi untuk membuktikan atas permintaan Terdakwa saksi telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dalam penyewaan counter UD. Bogasari Asli ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, alasan saksi Juwarni Erni Rahayu memberikan uang tersebut adalah atas permintaan Terdakwa dengan alasan kalau tidak memberikan uang counternya akan ditutup atau kontraknya tidak diperpanjang, serta penutupan counter UD. Bogasari Asli dan CV. Sani Retelindo karena saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa, menurut saya tidak beralasan dan tidak terbukti, karena ternyata tidak diperpanjangnya kontrak counter UD. Bogasari Asli dan CV. Sani Retelindo bukan karena saksi Juwarni Erni Rahayu tidak menyeter uang yang diminta Terdakwa dan terbukti dari

Hal. 91 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



tahun 2005 sampai dengan 2007 saksi Juwarni Erni Rahayu tidak pernah setor lagi kepada Terdakwa dan terbukti kontraknya tidak diputus dan tetap diperpanjang sampai akhir tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Budiarto, Hari Hartoyo dan Sulistiyono tidak diperpanjangnya kontrak CV. Sani Retelindo dan UD. Bogasari Asli adalah karena kebutuhan pihak PT. Angkasa Pura I akan ruangan untuk kepentingan pelayanan publik dan atas adanya putusan pidana terhadap Juwarni Erni Rahayu, sehingga saya berpendapat alasan saksi Juwarni Erni Rahayu memberikan uang karena takut counteranya akan ditutup atau tidak diperpanjang kontraknya sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka saya berpendirian kwitansi yang ditandatangani Terdakwa tersebut adalah dalam konteks pembagian laba untuk Ny. Sancoyo Rini karena adanya bisnis antara Ny. Sancoyo Rini dengan Juwarni Erni Rahayu dalam mengelola UD. Bogasari Asli dan CV. Sani Retelindo, sebagaimana diterangkan dalam kwitansi-kwitansi tersebut, yang kata-katanya dari saksi Juwarni Erni Rahayu sendiri, bukan merupakan permintaan dari Terdakwa selaku General Manager ;

Menimbang, bahwa Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP yang dikenal dengan nama "retourcommisie" atau penyuapan pasif. Pada penyuapan ini inisiatif untuk memberi datang dari penyuap (active omkoping) bukan dari penerima, pemberian hadiah ini berkaitan erat dengan sikap batin dari sipenyuap (pemberi hadiah) yaitu untuk apa hadiah (suap) tersebut diberikan, yang dalam hal ini hubungannya dengan jabatan yang menerima hadiah, oleh karenanya sipenyuap / pemberi hadiah juga harus dituntut karena inisiatif datang dari penyuap / pemberi ;

Menimbang, bahwa andaikata quod noon benar uang yang diserahkan saksi Juwarni Erni Rahayu itu atas permintaan Terdakwa



tentunya Pasal 11 ini tentunya tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa karena dalam perkara ini inisiatif datang bukan dari saksi Juwarni Erni Rahayu tapi dari Terdakwa. Pemberian secara terpaksa tidak dapat dikategorikan sebagai hadiah / janji dari saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai penyewa counter kepada Terdakwa selaku General Manager PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto ;

Bahwa disini terdapat perbedaan pendapat yang sangat tajam dan bertolak belakang antara Ketua Majelis dengan Hakim Anggota Majelis Pengadilan Negeri Sleman tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, mana diantara kedua pendapat itu yang benar ;

Sebagai Pengadilan Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang cukup dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis untuk menerima atau menolak salah satu dari kedua pendapat tersebut ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tanpa pertimbangan sendiri adalah pertimbangan yang tidak cukup dan tidak layak, sehingga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;

IV. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR

"MENERIMA HADIAH ATAU JANJI" JUDEX FACTI

**TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM
PEMBUKTIAN ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM
PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA
KHUSUSNYA PASAL 185 AYAT (6) JO PASAL 197
AYAT (1) KUHAP DAN PASAL 183 KUHAP,
SEHINGGA PERTIMBANGAN MENJADI KELIRU
DAN MENYESATKAN.**

- Bahwa menurut ketentuan **Pasal 185 KUHAP** khususnya **Pasal 185 ayat (6) KUHAP**, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan



seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang lain. **Pasal 197** ayat (1) KUHAP menyatakan *bahwa surat putusan pemidanaan memuat antara lain, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Pasal 183* KUHAP menentukan bahwa *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;*

- Dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah lalai / keliru / tidak menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut, karena dalam proses pembuktiannya tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dipersidangan, dan fakta-fakta hukum yang penting dan relevan, akibat tidak diterapkannya **Pasal 185** ayat (6) KUHAP tersebut. Dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak memberikan alasan mengapa suatu fakta hukum tertentu digunakan sebagai pertimbangan, dan mengapa pula suatu fakta hukum lainnya yang terungkap dipersidangan tidak digunakan dalam pertimbangan putusan ;

Berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 133 K/Kr/1978 tanggal 15 November 1978 dinyatakan : **"Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dipersidangan Pengadilan Negeri"**. (M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, penerbit Pustaka Kartini, Cet. II, Mei 1998, halaman 1142*). Sehingga dengan demikian putusan tersebut haruslah dibatalkan ;



- Dalam perumusan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, halaman 44, garis datar (-) 15 dikutip :

" Bahwa Terdakwa mengakui pernah menandatangani kwitansi tertanggal 8 Mei 2004 senilai Rp. 5.000.000,- yang disodorkan oleh anaknya Ayu Kuspitutri pada malam hari setelah shalat Isya, sedangkan uangnya diterima oleh saksi Ayu Kuspitutri, kwitansi tersebut menurut Terdakwa adalah pembagian laba untuk CV. Sani Retelindo tidak ada tulisan UD. Boga Sari Asli " ;

Bahwa Fakta yang telah dijadikan fakta hukum tersebut, oleh Majelis telah dipertimbangkan secara lain, sehingga sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan fakta hukum dalam pertimbangan mengenai unsure **" menerima hadiah atau janji "** pada halaman 53 yang dikutip sebagai berikut :

"Menimbang terhadap penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000 pada tanggal 8 Mei 2005 terbukti dengan adanya keterangan-keterangan dua orang saksi yaitu saksi Juwarni Erni Rahayu yang menyerahkan uang dan keterangan saksi Eko Avianto Setiawan yang mengantar penyerahan uang dan satu bukti petunjuk berupa kwitansi tertanggal 8 Mei 2004 (bukti 2)" ;

Mengenai penerimaan uang oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam barang bukti kwitansi, dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut (putusan halaman 51) :

Menimbang bahwa pengertian menerima hadiah adalah menerima sesuatu pemberian dari orang lain, bentuknya dapat berupa apa saja misalnya uang, barang, jasa atau kenikmatan lainnya. Berdasarkan Yurisprudensi putusan HR 25 April 1916, Burgersdijk : 275, hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sedangkan menurut Noyon hadiah adalah segala yang dapat dipindahkan dan mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak



dapat dikatakan pemberian (Prof. Dr. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, Raja Grafindo Perkasa, halaman 217) ;

Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan atau dipenuhi oleh sipemberi tawaran. Pada waktu menerima hadiah atau janji tidak harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hlm 98) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi Juwarni Erni Rahayu menerangkan bahwa beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp. 47.775.000,00 dengan perincian :

1. tanpa tanggal sebesar Rp. 3.000.000,00 ;
atas penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi dengan tulisan tangan (bukti No. 4) dengan tulisan dalam kwitansi diterima dari UD. BOGA SARI ASLI, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna membayar pembagian laba usaha kaffe Shop di Bandar Udara Adisutjipto tahun 2003. Yang menerima tertulis Bambang S dan terdapat tandatangan di atas nama tersebut.
2. 8 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00
atas penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi dengan tulisan tangan (bukti no. 2) dengan tulisan dalam kwitansi diterima dari UD. BOGA SARI ASLI, uang sebanyak lima juta rupiah, guna membayar pembagian laba unit toko buku dan kaffe (perhitungan sementara Januari s/d Maret 2004 tertanggal 8 Mei 2004 di bawah tulisan yang menerima terdapat tanda-tangan) ;
3. 31 Oktober 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00
Atas penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi dengan ketikan mesin tik (bukti no. 2) dengan tulisan dalam kwitansi diterima dari UD. BOGA SARI ASLI UNIT TOKO BUKU, uang sebanyak sepuluh juta rupiah, guna membayar pembagian laba unit toko buku periode Januari s/d September 2004. Tertanggal 31



Oktober 2004 yang menerima Bapak Bambang S dan terdapat tandatangan di atas nama tersebut ;

4. 3 November 2004 sebesar Rp.
29.775.000,00

atas penyerahan uang tersebut dibuat kwitansi dengan ketikan (bukti no. 3) dengan tulisan dalam kwitansi diterima dari UD. BOGA SARI ASLI UNIT KAFFE, uang sebanyak dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh, guna membayar pembagian laba unit usaha Kaffe Shop di bandana Adisutjipto periode Januari s/d September 2004 tertanggal 3 November 2004 di bawah tulisan yang menerima terdapat tandatangan ;

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Erni Rahayu tersebut adalah sesuatu yang mempunyai nilai, sehingga memenuhi syarat untuk dapat diartikan sebagai pemberian atau hadiah ;

Pertimbangan Majelis tersebut jelas pertimbangan yang salah dan sangat keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan sebagai berikut :

a) Dalam ke-empat barang bukti kwitansi tersebut disebutkan pembayaran uang tersebut adalah "guna membayar pembagian laba unit usaha kaffe shop di bandara Adisutjipto". Bagaimana mungkin pembagian laba dapat dikategorikan / diartikan sebagai "pemberian atau hadiah", walaupun dapat dikatakan (sebenarnya tidak) sebagai pemberian atau hadiah, apa alasan dan pertimbangan juridis sehingga Majelis sampai kepada kesimpulan tersebut ;

b) Sehubungan dengan pengertian yang dianut Majelis Hakim tersebut timbul suatu pertanyaan, Apa yang telah ditawarkan oleh Saksi Juwarni Erni Rahayu kepada Terdakwa sehingga Saksi Juwarni Erni Rahayu memberikan janji atau hadiah kepada Terdakwa ;

Dan apa pula yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menerima janji atau hadiah tersebut dari Juwarni Erni Rahayu ?

Hal. 97 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Berdasarkan keterangan Saksi Juwarni Erni Rahayu (*periksa Berita acara persidangan halaman 25, 27 s/d 32*) saksi Juwarni Erni Rahayu berulang kali menegaskan dipersidangan bahwa uang yang diberikannya sesuai dengan kwitansi yang dijadikan barang bukti, diberikan secara terpaksa atas permintaan Terdakwa karena takut counterntnya akan ditutup Terdakwa. *Bagaimana mungkin saksi Juwarni Erni Rahayu yang memberikan uang secara terpaksa (karena diperas) dapat dikatakan sebagai "pemberian atau hadiah". "Pemberian atau Hadiah" itu diberikan secara sukarela dengan suatu tujuan atau pengharapan kepada yang diberi hadiah ;*

Bahkan pada waktu keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu dikonfrontir dipersidangan dengan saksi Sancoyo Rini dan Ayu Kuspitutri, saksi Juwarni Erni Rahayu tetap menyatakan uang yang diberikan itu karena terpaksa atas permintaan Terdakwa (*periksa Berita Acara persidangan tanggal 5 Februari 2009, halaman 83 – 84*) :

Kalaupun Majelis sampai kepada kesimpulan pemberian secara terpaksa tersebut adalah merupakan pemberian / hadiah, apa alasan juridisnya, hal tersebut sama sekali tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

c) Bahwa dalam kwitansi tanda terima uang tersebut tertulis "*pembagian laba unit usaha kaffe shop di bandara Adisutjipto*". Berdasarkan keterangan Saksi Juwarni Erni Rahayu, penulisan tersebut merupakan penghalusan bahasa (***lips service***) atas permintaan secara paksa oleh Terdakwa (*periksa Berita Acara persidangan halaman 27 s/d 28*) ;

Demikian juga Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya menyatakan :

Menimbang bahwa dengan demikian dalam kaitannya dengan CV. Sani Rentelindo, saksi Juwarni Erni Rahayu adalah persero pasif, yang seharusnya menerima pembagian keuntungan bukan memberikan pembagian keuntungan. Sehingga walaupun benar Terdakwa menyatakan



bahwa ketika Terdakwa menandatangani kwitansi tidak ada tulisan UD Boga Sari Asli dan penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- adalah pembagian keuntungan CV. Sani Rentelindo yang diberikan oleh saksi Juwarni Erni Rahayu untuk istri Terdakwa saksi Ny. Sancoyo Rini, bukan berkaitan dengan UD. Bogasari sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi, keterangan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan secara hukum. Karena dalam hal pembagian keuntungan Sani Rentelindo, dalam kedudukan sebagai persero pasif, saksi Juwarni Erni Rahayu tidak ada kewajiban untuk memberikan pembagian keuntungan ;

Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa keempat kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah berkaitan dengan UD Boga Sari ;

Menimbang bahwa UD. Bogasari adalah usaha dagang yang dimiliki oleh saksi Juwarni Erni Rahayu sebagaimana tercantum dalam bukti 16 tentang Akta Pendirian UD. Bogasari yang dibuat oleh Notaris Praptiningsih, SH No. 1 tertanggal 4 April 2001. Dan berdasarkan bukti 17 Akta Notaris Endang Murniati, SH No. 13 tanggal 7 Februari 2004 ada perjanjian kerjasama usaha toko buku dan kedai kopi (cafe) di Bandara Adisutjipto dengan menggunakan nama UD. Boga Sari Asli antara saksi Juwarni Erni Rahayu dengan saksi Ny. Sancoyo Rini, dengan pembagian masing-masing 50 % ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ny. Sancoyo Rini dan keterangan Terdakwa, kedudukan Ny. Sancoyo Rini dalam kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan UD. Boga Sari Asli tersebut bukanlah atas nama pribadi, tetapi dalam kedudukan sebagai istri General Manager Angkasa Pura yang menjadi Ketua Periskapura. Sehingga penerimaan yang berkaitan dengan UD. Boga Sari Asli adalah untuk kas organisasi Periskapura ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti 13 kwitansi pembagian laba unit toko buku periode Januari s/d September 2004 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari UD. Boga Sari Asli unit Toko buku, tanggal 31 Oktober 2004 yang menerima Ny. Sancoyo Rini dengan tandatangan di atas tulisan nama, bukti 14 kwitansi pembagian laba unit toko buku dan



Kaffe guna membayar pembagian laba unit toko buku dan Kaffe (perhitungan sementara bulan Januari s/d Maret 2004) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari UD. Boga Sari Asli, tertanggal 8 Mei 2004. Bahwa dengan demikian terhadap pembagian laba UD. Boga Sari Asli yang menjadi hak Ny. Sancoyo Rini sebagai ketua Periskapura sudah terbukti dibayarkan ;

Menimbang bahwa terhadap tandatangan yang tercantum kwitansi-kwitansi tersebut di atas, saksi Ny. Sancoyo Rini mengatakan mirip dengan tandatangan saksi, tetapi tidak secara tegas menolaknya dengan alasan memang saksi sering menandatangani kwitansi kosong yang disodorkan oleh saksi Juwarni Erni Rahayu, tetapi tidak pernah menerima uangnya ;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi Ny. Sancoyo Rini sebagai Ketua Periskapura adalah sangat tidak masuk akal, apabila dalam kedudukan sebagai ketua Periskapura bersedia menandatangani bukti penerimaan uang yang menjadi hak organisasi Periskapura tanpa memastikan bahwa uang tersebut memang diterima, karena tentunya pembukuan keuangan Periskapura dipertanggungjawabkan secara organisatoris ;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap penerimaan uang sebagaimana tercantum dalam kwitansi yang ditandatangani Terdakwa sebagaimana bukti 1, 2, 3 dan 4 adalah memang diperuntukkan untuk Terdakwa, bukan sekedar menerima titipan pembagian laba yang menjadi hak Ny. Sancoyo Rini. Padahal Terdakwa tidak mempunyai hak apapun atas keuntungan yang diperoleh UD. Boga Sari Asli ;

- Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas terlihat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menerima uang dari Juwarni Erni Rahayu adalah sebagai pembagian keuntungan UD. Bogasari Asli, sedangkan Saksi Juwarni Erni Rahayu menyatakan bukan keuntungan dari UD. Bogasari Asli, tapi itu hanya merupakan **bahasa lips service**, yang sebenarnya adalah permintaan secara paksa (pemerasan) oleh Terdakwa yang diberikan **secara terpaksa** ;



Sehingga Majelis Hakim telah berpikir dan berpendapat lain dari apa yang diperbuat dan diungkapkan saksi Juwarni Erni Rahayu dipersidangan. Pendapat Majelis tersebut jelas mengandung kesalahan berfikir (*logical fallacies*) dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dan merupakan tyrani dalam proses penegakan hukum, SEHINGGA PERTIMBANGAN MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN ;

- Bahwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi **motif** saksi Juwarni Erni Rahayu memberikan uang kepada Terdakwa adalah karena takut kalau tidak memberikan uang kepada Terdakwa, usaha / counter UD. Boga Sari Asli dan CV. Sani Rentelindo di Bandara Adisutjipto akan ditutup (hal ini ditegaskan saksi berkali-kali dipersidangan), atau motif Terdakwa meminta uang kepada saksi adalah untuk mendapatkan uang, kalau tidak mau memberi, maka counternya akan ditutup ;

Motif adalah perasaan atau dorongan atau alasan untuk bertindak guna memenuhi keinginan ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan disidang Pengadilan terungkap fakta hukum dari keterangan saksi Aryadi Subagyo, Hari Hartoyo dan Budiarto bin Abdul, serta juga diperkuat dengan bukti surat berupa :

- 1) Memo-Intern yang ditujukan kepada General Manager yang dibuat oleh Sulistiono tertanggal 2 Januari 2008 ;
- 2) Memo-Intern kepada General Manager tertanggal 17 Januari 2008 ;
- 3) Memo-Intern kepada General Manager tertanggal 19 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Sulistiono ;
- 4) Konsep Surat perihal Penolakan Perpanjangan Sewa Ruang tertanggal Januari 2008 ;
- 5) Memo-Intern kepada General Manager dari Sulistiono tertanggal 29 Januari 2008 ;

Telah terbukti bahwa penutupan counter / usaha UD. Boga Sari Asli dan CV. Sani Rentelindo karena :



a) Dibutuhkan untuk operasional Bandara untuk fasilitas Umum (*smoking area*) ;

b) Juwarni Erni Rahayu telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 247/Pid.B/2007/PN.Slmn, yang telah inkraht atas kasus penipuan dengan mengatasnamakan PT. Angkasa Pura ;

BUKAN karena saksi Juwarni Erni Rahayu tidak memberi uang kepada Terdakwa ;

Andaikata benar penutupan counter tersebut karena saksi tidak memberikan uang, tentu sejak awal Tahun 2005 sudah ditutup, sebab Juwarni Erni Rahayu sejak Januari 2005 tidak memberikan uang lagi ;

Dengan demikian **motif** Saksi Juwarni Erni Rahayu memberikan uang ataupun motif Terdakwa meminta uang **tidak terbukti**. Oleh karena motif tidak terbukti, maka tentunya tidak ada perbuatan yang sengaja dilakukan Terdakwa untuk mewujudkan motifnya tersebut ;

d) Majelis telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian berupa alat bukti petunjuk dalam perkara a quo ;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan :

*Menimbang bahwa dengan demikian terhadap penyerahan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- bukti 4, terbukti dengan adanya keterangan dua orang saksi yaitu keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu yang menyerahkan uang dan keterangan saksi Eko Avianto Setiawan yang mengantar penyerahan uang serta **satu bukti petunjuk berupa kwitansi** (bukti 4) ;*

*Menimbang terhadap penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 8 Mei 2005 terbukti dengan adanya keterangan dua orang saksi yaitu saksi Juwarni Erni Rahayu yang menyerahkan uang dan keterangan saksi Eko Avianto Setiawan yang mengantar penyerahan uang dan **satu bukti petunjuk berupa kwitansi** tertanggal 8 Mei 2004 (bukti 2) ;*

Menimbang terhadap penyerahan uang pada tanggal 31 Oktober 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00 terbukti dengan adanya keterangan



dua orang saksi yaitu saksi Juwarni Erni Rahayu yang menyerahkan uang dan keterangan Eko Avianto Setiawan yang menetik kwitansi dan mengantar penyerahan uang tersebut dan **satu bukti petunjuk berupa kwitansi tertanggal 31 Oktober 2004** (bukti 2). (Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi) ;

Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan kwitansi adalah sebagai bukti petunjuk merupakan satu alat bukti, artinya kwitansi tersebut sebagai barang bukti merupakan satu alat bukti ;

Pendapat Majelis Hakim tersebut jelas keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena menurut **Pasal 188 KUHAP** :

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi ;
- b. surat ;
- c. keterangan Terdakwa ;

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya ;

Dari kutipan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti petunjuk tersebut adalah **adanya suatu keadaan** sedemikian **rupa**, yang diperoleh karena adanya persesuaian keterangan saksi-saksi dengan surat dan keterangan Terdakwa, bukti petunjuk tidak bisa lahir dari satu alat bukti, apakah itu seorang saksi saja, satu surat saja ataupun keterangan Terdakwa saja, apalagi dalam perkara ini bukti petunjuk diambil dari barang bukti saja ;



Dengan demikian pertimbangan Majelis yang menyatakan kwitansi sebagai bukti petunjuk adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian berdasarkan Pasal 188 KUHP ;

- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, terhadap penerapan pembuktian unsur ini telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam *Disenting Opinion*-nya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP yang dikenal dengan nama "retourcommisie" atau penyuapan pasif. Pada penyuapan pasif ini inisiatif untuk memberi datang dari penyuap (active omkoping) bukan dari penerima, pemberian hadiah ini berkaitan erat dengan sikap batin dari si penyuap (pemberi hadiah) yaitu untuk apa hadiah (suap) tersebut diberikan, yang dalam hal ini hubungannya dengan jabatan yang menerima hadiah, oleh karenanya si penyuap / pemberi hadiah juga harus dituntut karena inisiatif datang dari penyuap / pemberi ;

Menimbang, bahwa andaikata quod noon benar uang yang diserahkan saksi Juwarni Erni Rahayu itu atas permintaan Terdakwa, Pasal 11 ini tentunya tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa karena dalam perkara ini inisiatif datang bukan dari Saksi Juwarni Erni Rahayu tapi dari Terdakwa. Pemberian secara terpaksa tidak dapat dikategorikan sebagai hadiah / janji dari saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai penyewa counter kepada Terdakwa selaku General Manager PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto ;

Bahwa jika dipahami dengan seksama, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, hanya berupa pertimbangan mengenai objek dari transaksi yang terjadi antara saksi Juwarni Erni Rahayu dengan Terdakwa yaitu dalam bentuk "**uang**" tidak dalam bentuk lainnya seperti barang atau kemudahan fasilitas dan sebagainya. Tidak ada satupun pertimbangan tersebut yang menyatakan "**penyerahan uang**" tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberian "**hadiah atau janji**". Oleh karena itu unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;



Dengan berdasarkan kepada uraian tersebut terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengambil alih Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman (**Judex Facti**), telah salah menerapkan hukum Pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 185** ayat (6) jo **Pasal 197** ayat (1) dan **Pasal 183** KUHAP dan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tidak terbukti Terdakwa telah menerima hadiah atau janji, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Jaks Penuntut Umum;

V. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR

"DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA ATAU YANG MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATANNYA" JUDEX FACTI TELAH SALAH MENAFSIRKAN UNSUR DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA, SEHINGGA PERTIMBANGANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman halaman 57 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menurut pendapat Van Hamel suatu tindak pidana mungkin sekali sebagian dipakai syarat kesengajaan dan sebagian dipakai syarat kealpaan (proparte dolus proparte culpa). Dalam konsep ini adanya kesalahan, hubungan batin dengan sifat melawan hukum perbuatan, tidak harus berbentuk kesengajaan tetapi cukup pula apabila berbentuk kealpaan ;

Dengan demikian disyaratkan adanya sikap batin Terdakwa untuk mengetahui atau patut diduga (redelijkkerwijs moeten vermoeden) bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau



kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

Menurut hemat Pemohon Kasasi dengan dituliskannya kata-kata dalam kurung "**redelijkkerwijs moeten vermoeden**" dibelakang kata-kata **mengetahui atau patut diduga** berarti kata-kata tersebut mempunyai arti demikian, dan hal tersebut merupakan pernyataan dan kesimpulan yang keliru dari Majelis Hakim ;

Kata-kata **redelijkkerwijs moeten vermoeden** adalah merupakan kata-kata yang dipakai oleh pembentuk UndangUndang untuk arti yang sama dengan *culpa*. Hal ini dapat dilihat dalam buku : *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, karangan P.A.F. LAMINTANG, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 343, yang untuk selengkapnya dikutip sebagai berikut :

Di atas pernah dikatakan, bahwa untuk maksud yang sama bagi **culpa** itu, pembentuk Undang-Undang juga telah mempergunakan perkataan-perkataan lain seperti "**moeten verwachen**", "**redelijkkerwijs moeten vermoeden**", atau **emstige reden hebben om te vermoeden**" dalam berbagai perumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengetahui apakah hal-hal tersebut terdapat pada diri seorang pelaku, hakim harus menyelidikinya dengan melihat peristiwa demi peristiwa ;

Dengan demikian arti kata-kata dari "**redelijkkerwijs moeten vermoeden**" itu adalah **culpa** atau dalam bentuk lain yaitu "patut menduga". Bukan arti dari "mengetahui atau patut menduga". "Mengetahui" adalah bentuk lain dari kesengajaan, sedangkan "patut menduga" adalah bentuk lain dari kealpaan / kelalaian, yang dalam Pasal 11 tersebut dirumuskan secara alternatif ;

Pendapat Majelis Hakim yang keliru tersebut sangat berpengaruh dan menentukan sikap Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari **Pasal 11** perkara a quo, yang akhirnya pertimbangannya menjadi keliru dan menyesatkan. Oleh karena itu



cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan perkara a quo ;

VI. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR

“DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA ATAU YANG MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATANNYA” JUDEX FACTI TELAH SALAH MENAFSIRKAN UNSUR PASAL 11 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001, SEHINGGA PERTIMBANGANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman halaman 57 s/d 58 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta disebutkan :

Dengan demikian disyaratkan adanya sikap batin Terdakwa untuk mengetahui atau patut diduga (redelijkerwijs moeten vermoeden) bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

Dalam Pasal 11 tidak ditentukan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Sudah cukup memenuhi ketentuan Pasal 11 meskipun pegawai negeri atau penyelenggara negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang

Hal. 107 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



memberi hadiah atau janji, tetapi pegawai negeri atau penyelenggara negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, halaman 99) ;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan "jabatan" dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Adapun yang dimaksud dengan "lingkungan pekerjaan tetap" adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak- banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti (E Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ihtiar Baru, halaman 144) ;

Dengan demikian suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara ;

Bahwa kutipan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam buku R. Wiyono tersebut, jelas **merupakan kutipan yang keliru dan menyesatkan**, karena hanya mengutip suatu pendapat secara sepotong-sepotong, tidak secara utuh, sehingga menghasilkan pemahaman dan kesimpulan yang keliru dan menyesatkan dalam menafsirkan unsur pasal ini. Hal ini disebabkan sebelum paragraph yang dikutip oleh Majelis Hakim tersebut terdapat sebuah paragraf yang sangat berkaitan erat dengan kutipan majelis tersebut yang untuk selengkapnya dikutip sebagai berikut :

Setelah dikemukakan di atas apa yang dimaksud dengan "jabatan" perlu ditekankan bahwa **tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tetapi baru**



merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa 'penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya' atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya' ;

*Dalam Pasal 11 tidak ditentukan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Sudah cukup memenuhi ketentuan Pasal 11 meskipun pegawai negeri atau penyelenggara negara **sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji**, tetapi pegawai negeri atau penyelenggara negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Juni 2005, halaman 86 - 87) (cetak tebal oleh Pemohon Kasasi) ;*

Berdasarkan ulasan / pendapat R. Wiyono tersebut, dalam Pasal 11 tersebut, untuk dapat dikenakan pasal ini disyarat bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut harus *mengetahui atau patut menduga bahwa 'penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, **atau** menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya' ;*

Elemen dari unsur pasal ini bersifat alternatif yaitu :

- *mengetahui **atau** patut menduga ;*



- bahwa 'penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya **atau** menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya';

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman (sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah) yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Judex Facti) dipertimbangkan :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Juwarni Erni Rahayu adalah salah seorang consesioner pada Bandara Adisutjipto yang mempunyai usaha Coffe Shop dan toko buku dengan nama usaha UD. Boga Sari Asli ;

Menimbang bahwa dengan demikian ketika saksi Juwarni Erni Rahayu menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang keseluruhannya berjumlah Rp. 47.775.000,00 dengan perincian :

tanpa tanggal sebesar Rp. 3.000.000,00

tanggal 8 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000, 00

tanggal 31 Oktober 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00

tanggal 3 November 2004 sebesar Rp. 29.775.000,00

Seharusnya Terdakwa **patut menduga** bahwa penyerahan uang tersebut diberikan saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai direktur UD. Boga Sari Asli karena kewenangan Terdakwa sebagai General Manager yang berhak menerbitkan ijin prinsip dan mengeluarkan ijin perpanjangan sewa ruangan usaha di Bandara Adisutjipto. Hal tersebut disebabkan antara Terdakwa dengan saksi Juwarni Erni Rahayu tidak ada hubungan apapun yang mengharuskan saksi Juwarni Erni Rahayu menyerahkan sejumlah uang, kecuali karena hubungan antara Juwarni Erni Rahayu sebagai pemilik UD. Boga Sari Asli yang menyewa ruang usaha di Bandara Adisutjipto dengan General Manager yang berwenang mengeluarkan ijin prinsip dan ijin perpanjangan sewa ruang usaha di Bandara Adisutjipto ;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu pemberian tersebut adalah dimaksudkan untuk diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah General Manager yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan ijin prinsip dan perpanjangan sewa ruang usaha ;

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa penyerahan uang oleh Juwarni Erni Rahayu sesuai dengan kwitansi yang dijadikan barang bukti, **telah terbukti** uang tersebut adalah "pembagian laba unit toko buku dan coffe shop", **bukan hadiah**. Sehingga tidak mungkin Terdakwa untuk mengetahui atau patut menduga *'penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya*. Kalaupun mengikuti keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu maka, **pemberian tersebut merupakan hasil dari pemerasan / permintaan dari Terdakwa ;**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu dihubungkan dengan barang bukti kwitansi terdapat perbedaan, yaitu dalam kwitansi tanda terima tertulis "pembagian laba unit toko buku dan cafe", menurut Juwarni Erni Rahayu penulisan kata-kata tersebut adalah untuk *penghalusan bahasa saja*, pada hal hakekatnya uang tersebut adalah atas permintaan dari Terdakwa dan saksi memberikan karena terpaksa ;

Bahwa Terdakwa membantah telah memaksa atau meminta uang setoran kepada Saksi Juwarni Erni Rahayu, kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani Terdakwa adalah uang titipan untuk isterinya sebagai pembagian keuntungan usaha bersama. Dengan demikian keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu ini tidak didukung oleh pembuktian lainnya, saksi lainnya tidak ada yang mengetahui tentang permintaan uang tersebut, bahkan saksi Eko Avianto dan Juharyono juga tidak tahu uang apa yang diserahkan Juwarni Erni Rahayu kepada Terdakwa ;

Demikian pula alasan Saksi Juwarni Erni Rahayu menyatakan kata-kata yang tertulis dalam kwitansi tersebut adalah untuk penghalusan bahasa



saja (yang sebenarnya permintaan secara paksa dari Terdakwa), tidak dapat begitu saja dipungkiri olehnya, karena *kata-kata yang tertulis dalam kwitansi tersebut adalah atas kemauan saksi Juwarni Erni Rahayu sendiri*, bukan atas kemauan orang lain termasuk Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum atau Juwarni Erni Rahayu tidak dapat membuktikan kalau penulisan tersebut sebagai penghalus bahasa saja. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak beralasan hukum sama sekali ;

Demikian juga halnya, jika dihubungkan dengan maksud Saksi Juwarni Erni Rahayu memberikan uang tersebut, yaitu uang diberikan atas permintaan Terdakwa secara paksa, sehingga saksi memberikannya juga karena terpaksa, adalah **sangat bertolak belakang dan kontradiksi** jika dihubungkan dengan kesimpulan uang tersebut adalah pemberian hadiah atau janji yang ada hubungannya dengan jabatannya. ;

Sehingga dengan demikian jelas kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan :

"....Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa penyerahan uang tersebut diberikan saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai direktur UD. Boga Sari Asli karena kewenangan Terdakwa sebagai General Manager yang berhak menerbitkan ijin prinsip dan mengeluarkan ijin perpanjangan sewa ruangan usaha di Bandana Adisutjipto, " ;

Adalah keliru dan menyesatkan ;

Dalam pertimbangannya tersebut, Judex Facti juga tidak memberikan alasan-alasan dan analisa juridis, tentang keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang bagaimana saja yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa **mengetahui** atau **harus patut menduga.... dst**, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Pendapat / doktrin yang dikutip oleh Judex Facti tersebut di atas menurut hemat Pemohon Kasasi hanya berhubungan dengan pengertian untuk menilai ada atau tidaknya kekuasaan atau wewenang pada orang yang menerima hadiah, **bukan** dalam hubungan sikap batin



Terdakwa dalam menerima hadiah / janji, pertimbangan Judex Facti tidak menyangkut penilaian terhadap sikap batin dari Terdakwa ketika menerima pemberian / hadiah tersebut ;

Dengan demikian kesimpulan Judex Facti dalam pertimbangan tersebut **merupakan penafsiran yang keliru dan menyesatkan**, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Sleman (yang menyatakan Terdakwa bersalah) haruslah dibatalkan ;

VII. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR "DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA ATAU YANG MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATANNYA" **JUDEX FACTI MEMUTUS TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 253 AYAT (1) HURUF C KUHAP ATAU SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 253 AYAT (1) HURUF a KUHAP.**

Bahwa surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dan menentukan dalam proses persidangan perkara pidana yaitu :

1. Dari sisi Kepentingan Jaksa Penuntut Umum, Surat dakwaan adalah sebagai dasar pelimpahan perkara dengan acara biasa, agar perkara diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, proses selanjutnya "dakwaan menjadi dasar pembahasan Yuridis sebagai dasar penuntutan" yang



kemudian juga merupakan dasar untuk menentukan upaya proses hukum terhadap putusan yang dijatuhkan hakim ;

2. Sisi kepentingan Terdakwa / penasihat hukum, adalah dapat menjadi dasar untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), sebagai pembahasan yuridis di dalam proses persidangan di Pengadilan, analisa pembuktian, dalam rangka menangkis tuntutan JPU, mempersiapkan nota pembelaan, penyusunan memori banding, memori kasasi dan atau upaya hukum lainnya ;
3. Surat dakwaan bagi hakim, dapat menjadi arah pemeriksaan perkaranya, sekaligus akan memberikan limitasi (pembatasan dimensi ruang lingkup) pemeriksaan, dasar analisa proses pembuktian, pertimbangan hukum dan pengambilan putusan guna menentukan bersalah / tidaknya Terdakwa, sebagai klimaksnya hasil pemeriksaan perkara ;

Dengan demikian dari fungsi surat dakwaan tersebut, bagi Hakim sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Pengadilan / Hakim dilarang memutus dalam suatu perkara yang tidak didakwakan kepada Terdakwa atau di luar dari yang didakwakan kepadanya, jika Pengadilan memutus apa yang tidak didakwakan maka dapat dikatakan Pengadilan memutus telah melampaui batas kewenangannya ;

Dalam perkara *a quo*, Terdakwa Bambang Sugito, MBA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Judex Facti), dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif keempat yaitu melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 ;

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, terdapat salah satu unsurnya yaitu : DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN



DENGAN JABATANNYA ATAU YANG MENURUT PIKIRAN ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATANNYA ;

Bahwa dalam pasal ini, unsur *dolus* (sengaja) maupun unsur *culpa* (alpa) dirumuskan secara bersama-sama. Tetapi Unsur tersebut bersifat alternatif, yaitu "diketahui atau patut diduga". Jika diteliti dari uraian materil unsur delik dari dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dapat diketahui unsur yang didakwakan kepada Terdakwa adalah unsur *dolus*, untuk itu dikutip uraian dakwaan tersebut sebagai berikut :

Disamping itu Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto juga pernah menerima uang dari Saksi I, padahal Terdakwa mengetahui pemberian uang dari Saksi I tersebut berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Cabang atau selaku General Manager PT (Persero) Amgkasa Pura I Cabang Bandara Adisutjipto, yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijin prinsip, menandatangani kontrak, dan memperpanjang kontrak, karena saksi I khawatir nanti kalau tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka usaha / counter UD. Boga Sari Asli di Bandara Adisutjipto ditutup ;

Dari uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut, terlihat jelas bahwa yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai **materiele handelingen** adalah "seharusnya Terdakwa **mengetahui** pemberian uang dari saksi I berkaitan dengan jabatandstnya". Dalam uraian dakwaan tersebut sama sekali tidak ditemukan perumusan mengenai unsur *culpa* (patut menduga) ;

Dengan demikian, Penuntut Umum hanya mendakwakan salah satu saja dari kedua unsur yang bersifat alternatif tersebut. Yaitu hanya mendakwakan elemen / unsur "**mengetahui**" saja, **tidak mendakwa** Terdakwa dengan elemen / unsur "**patut diduga**" ;

Tetapi dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Judex Facti), yang



dipertimbangkan adalah unsur "**patut diduga**". Hal ini dapat dilihat dari pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan demikian ketika saksi Juwarni Erni Rahayu menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang keseluruhannya berjumlah Rp. 47.775.000,00 dengan perincian :

tanpa tanggal sebesar Rp. 3.000.000,00

tanggal 8 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00

tanggal 31 Oktober 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00

tanggal 3 November 2004 sebesar Rp. 29.775.000,00

*Seharusnya Terdakwa **patut menduga** bahwa penyerahan uang tersebut diberikan saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai direktur UD. Boga Sari Asli karena kewenangan Terdakwa sebagai General Manager yang berhak menerbitkan ijin prinsip dan mengeluarkan ijin perpanjangan sewa ruangan usaha di Bandara Adisutjipto. Hal tersebut disebabkan antara Terdakwa dengan saksi Juwarni Erni Rahayu tidak ada hubungan apapun yang mengharuskan saksi Juwarni Erni Rahayu menyerahkan sejumlah uang, kecuali karena hubungan antara Juwarni Erni Rahayu sebagai pemilik UD. Boga Sari Asli yang menyewa ruang usaha di Bandara Adisutjipto dengan General Manager yang berwenang mengeluarkan ijin prinsip dan ijin perpanjangan sewa ruang usaha di Bandara Adisutjipto ;*

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, juga tidak ditemukan adanya pertimbangan tentang elemen / unsur "**mengetahui**" sebagai salah satu unsur yang sangat penting dari dakwaan Penuntut Umum. Namun ternyata dalam kesimpulannya Majelis menyatakan unsur "**mengetahui**" ini telah terpenuhi. Jadi sangat aneh dan janggal yang dalam pembahasan yuridisnya yang dibahas elemen "**patut menduga**", sementara dalam konklusi dan kesimpulannya yang terbukti elemen mengetahui atau patut menduga secara bersamaan. Jika Majelis Hakim konsekwen dengan pertimbangannya tersebut, maka pada kesimpulan pertimbangan unsur ini Majelis Hakim seharusnya akan menyatakan :



Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur **patut diduga** bahwa hadiah atau janji tersebut ..., dalam hal ini telah terpenuhi ;

Oleh karena yang dipertimbangkan dan dibahas adalah unsur "**patut menduga**" yang tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan bahwa Judex Facti telah salah dalam memutus apa yang tidak didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Judex Facti dapat dikatakan telah memutus melampaui / melebihi kewenangannya atau salah menerapkan hukum. Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan putusan ini haruslah dibatalkan ;

Demikian juga oleh karena yang didakwakan kepada Terdakwa adalah unsur "**mengetahui**" bukan "**patut menduga**" dan unsur tersebut tidak dipertimbangkan karena memang tidak terbukti, maka unsur "mengetahui" ini haruslah dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena itu terdapat juga alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan perkara a quo dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

VIII. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN
UNSUR "DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA
BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT
DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAU
KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN
JABATANNYA ATAU YANG MENURUT PIKIRAN
ORANG YANG MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI
TERSEBUT ADA HUBUNGANNYA DENGAN
JABATANNYA" JUDEX FACTI TELAH SALAH
MENERAPKAN HUKUM DALAM MENAFSIRKAN
UNSUR PASAL 11 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU
NO. 20 TAHUN 2001 DENGAN PERTIMBANGAN

Hal. 117 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



**YANG SALING BERTENTANGAN, SEHINGGA
MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN.**

Bahwa dalam unsur ini terdapat unsur subjektif dari delik, yaitu menyangkut kesalahan dari pelaku, hal ini dapat diketahui dari adanya kata-kata "Diketahui atau patut diduga" ;

Hal ini terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

*Menimbang berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur **diketahui** atau **patut diduga** bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, dalam hal ini telah terpenuhi ;*

Dalam kesimpulannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah menyatakan unsur "Diketahui atau patut diduga" sudah terpenuhi. Oleh karena unsur ini adalah unsur subjektif yaitu mengenai kesalahan, hal ini berarti bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) kesalahan sekaligus yaitu dalam bentuk **kesengajaan** (*dolus / opzet*) dan **kealpaan** (*schuld / culpa*) ;

Menurut hemat Pemohon Kasasi, dalam pertimbangan tersebut Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam unsur ini terdapat dua elemen unsur yang sangat penting yang dirumuskan secara alternatif, yaitu elemen / unsur "**diketahui**" dan "**patut diduga**".

Elemen "**diketahui**" adalah merupakan bentuk lain dari "**kesengajaan** (*opzet/dolus*)" sedangkan elemen "**patut diduga**" merupakan bentuk lain "**kealpaan** (*culpa / schuld*)" ;

Menurut Pemohon Kasasi, kesengajaan dan kealpaan sebagai bentuk kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, tidak dapat digabungkan dan tidak mungkin terdapat sekaligus (secara bersamaan) dalam satu perbuatan, karena suatu perbuatan yang terjadi karena alpa / lalai tidak mungkin juga dilakukan dengan sengaja ataupun sebaliknya ;

Majelis Hakim (yang memutus perkara Terdakwa dinyatakan bersalah) kelihatannya **kebingungan** untuk membedakan antara "**diketahui**"



sebagai bentuk lain "**kesengajaan**" dengan "**patut diduga**" sebagai bentuk lain dari "**kealpaan**", sehingga akhirnya menyimpulkan keduanya sudah terpenuhi ;

Pertimbangan Majelis yang menyatakan unsur **diketahui atau patut diduga telah terpenuhi dan terbukti** merupakan kesalahan fatal dalam penerapan hukum, karena telah mencampuradukkan kedua bentuk kesalahan tersebut dalam satu perbuatan dan oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan ;

"mengetahui / diketahui" sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal tersebut merupakan bentuk penulisan lain dari kesengajaan, yang dalam bahasa Belandanya disebut "**wetende dat**", yang oleh para Sarjana menafsirkan istilah itu sebagai :

- opzet sebagai tujuan / maksud (*oogmerk*) ;
- opzet sebagai tujuan yang pasti / keharusan, tidak masuk pengertian opzet dengan kesadaran kemungkinan ;

(Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana, kumpulan kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 317) ;

Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "**diketahui**", tetapi sebagai bentuk lain dari kesengajaan (**opzet**), dalam doktrin ilmu hukum pidana dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (**opzet**) adalah melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Opzet itu ditujukan terhadap sesuatu perbuatan (**opzet is gericht op de handeling**). Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, itu dinyatakan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang itu (**uiting van de will van iemand**) M.v.T. telah merumuskan **opzet** itu sebagai **Willens en wetens**. Prof Van Hattum berpendapat bahwa, yang dapat **gewill** atau **beoogt** atau yang dapat dikehendaki itu hanyalah "**tindakan-tindakan**", sedang yang dapat **geweten** atau diketahui itu hanyalah apa yang disebut "**begeleidende omstanding-heden**" atau "**keadaan-keadaan yang menyertai**" tindakan-tindakan tersebut ;

Hal. 119 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Berdasarkan pendapat di atas, van Hattum mengatakan bahwa terhadap “tindakan-tindakan” itu orang dapat mempunyai *opzet als oogmerk*, sedangkan terhadap “keadaan-keadaan yang menyertai tindakan” itu orang yang dapat mempunyai *opzet als wetenschap*.

Dengan kata lain, *opzet als oogmerk* itu hanya ditujukan kepada tindakan-tindakan dan *opzet als wetenschap* itu hanya dapat ditujukan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan. Sedangkan terhadap suatu **constitutif gevolg** atau suatu akibat yang dilarang Undang-Undang, orang dapat mempunyai **opzet als oogmerk dan opzet als wetenschap**. (Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana, kumpulan kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 292 – 293) ;

Menurut Prof. Mr. D. SIMONS, **opzet** itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia, hingga menjadi tindakan yang nyata. Tindakan manusia yang kita lihat sehari-hari itu bersumber pada suatu **motif / motif** yang kemudian berkembang menjadi suatu **oogmerk** dan pada akhirnya telah mendorong manusia untuk menjadi suatu **opzet**. Jadi **motif**, **oogmerk** dan **opzet** dalam arti sempit itu merupakan 3 stadia, melalui stadium-stadium atau tingkatan-tingkatan tersebut **de will** atau **kehendak manusia** tumbuh secara berurutan menjadi suatu tindakan yang nyata. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 287) ;

Motif adalah Perasaan atau dorongan atau alasan untuk bertindak guna memenuhi keinginan, sedangkan **oogmerk** berarti **subjectif doel** atau **subjective bedoeling** atau tujuan subjektif ataupun **maksud** seseorang. Dan **oogmerk** itu hanya sama dengan **opzet**, apabila orang mengartikan **opzet** disitu sebagai **opzet als oogmerk** ; Jika pengertian tersebut dihubungkan dengan perkara a quo, berdasarkan pertimbangan dari Judex Facti untuk sampai kepada kesimpulan unsur “**diketahui**” telah terpenuhi, sebagaimana dikutip di atas, tidak satupun pertimbangan Majelis Hakim yang



mempertimbangkan tentang penerimaan uang oleh Terdakwa dari saksi Juwarni Erni Rahayu tersebut dilakukan dengan sengaja, baik sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) maupun sengaja sebagai tujuan yang pasti (*opzet bij zekerheids – bewustzijn*) ;

Andai kata benar, maka timbul pertanyaan, apa yang menjadi motif bagi Terdakwa untuk menerima uang tersebut?, apa maksudnya Terdakwa menerima uang (*oogmerk*) dan dimana letak *opzetnya*? kalau motifnya mau mendapatkan uang (padahal sebenarnya tidak), tentunya inisiatif datang dari Terdakwa bukan dari pemberi hadiah. Apabila inisiatif datang dari Terdakwa tentunya Terdakwa yang meminta uang kepada Juwarni Erni Rahayu. Jika Juwarni Erni Rahayu memberi secara sukarela dengan maksud, maka dapat dikatakan telah terjadi suap (eks **Pasal 11**). Hal ini dapat dicontohkan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 127 K/Kr/1960 tanggal 12-9-1961, dimana Saksi Achmad sebagai seorang biasa telah menyerahkan uang kepada Komis pada Pengadilan Negeri untuk mengusahakan agar perkara perdatanya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, yang kemudian hadiah tersebut diterima oleh Komis tersebut, Komis tersebut dipersalahkan telah menerima suap. (*Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan II, Mahkamah Agung, 1993, hal 40*). Disini jelas terlihat inisiatif datang dari pemberi hadiah ; Tetapi andaikata Terdakwa meminta uang kepada Juwarni Erni Rahayu dan jika tidak mau memberi uang maka counternya akan ditutup, maka disitu diduga telah terjadi pemerasan (eks **Pasal 12** huruf e) ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan Terdakwa telah memeras kecuali keterangan saksi Juwarni Erni Rahayu saja, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP ;

Dalam perkara a quo Justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan yang terbukti adalah unsur "patut menduga" yaitu :



Seharusnya Terdakwa **patut menduga** bahwa penyerahan uang tersebut diberikan saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai direktur UD Boga Sari Asli karena kewenangan Terdakwa sebagai General Manager yang berhak menerbitkan ijin prinsip dan mengeluarkan ijin perpanjangan sewa ruangan usaha di Bandara Adisutjipto ;

"patut menduga" merupakan bentuk kesalahan dari **culpa**, padahal unsur tersebut tidak didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memutus apa yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Mengenai unsur "**patut diduga**" menurut hemat Pemohon Kasasi juga merupakan bentuk penulisan lain dari "**alpa / lalai**" atau dalam bahasa Belanda disebut "**culpa / Schuld**" ;

Dalam doktrin ditentukan bahwa culpa harus memenuhi dua syarat yaitu :

- 1) Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau ketelitian yang diperlukan ;
- 2) Akibat yang dapat diduga sebelum, atau keadaan atau akibat yang dapat sebelumnya, yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum ;

(Prof. Satochid Kartanegara, SH, *Hukum Pidana, kumpulan kuliah*, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 342-343) ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang yang diserahkan Saksi Juwarni Erni Rahayu kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan kwitansi yang dijadikan barang bukti adalah pembayaran laba unit usaha toko buku dan kofee shop. Terdakwa mengetahui bahwa isterinya Saksi Sancoyo Rini mempunyai usaha kerjasama dengan saksi Juwarni Erni Rahayu. Sebagaimana juga yang diterangkan oleh Saksi Ayu Kuspitutri dan Sancoyo Rini, dimana uang tersebut adalah untuk Sancoyo Rini, Terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima tersebut atas permintaan Juwarni Erni Rahayu karena Saksi Sancoyorini karena sedang tidak berada dirumah. Bagaimana mungkin Terdakwa "patut menduga" kalau uang itu adalah sebagai hadiah atau suap yang



berhubungan dengan kedudukan dan Jabatannya selaku General Manager Bandara Adisutjipto, sementara Terdakwa mengetahui isterinya dengan saksi Juwarni Erni Rahayu ada hubungan kerjasama usaha di bandara dan dalam kwitansi tertulis *pembagian laba unit toko buku dan kofee shop* ;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jika berdasarkan keterangan Juwarni Erni Rahayu maka uang tersebut adalah *pemberian karena terpaksa* atas permintaan Terdakwa, atau berdasarkan pada bukti kwitansi adalah *pembagian laba / keuntungan* atau jika berdasarkan keterangan Saksi Sancoyorini dan Ayu Kuspitutri maka uang tersebut adalah *pembagian laba atas kerjasama / usaha bersamanya* dengan Juwarni. Telah terbukti bahwa uang yang diserahkan saksi Juwarni Erni Rahayu kepada Terdakwa adalah Uang **pembagian keuntungan** CV. Sani Retelindo yang dititipkan untuk Sancoyorini, **bukan** pemberian atau hadiah ;

Walaupun elemen / unsur "**patut menduga**" ini tidak didakwakan tapi jelas unsur ini juga tidak terbukti ;

Berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, dimana perbuatan yang didakwakan adalah mengenai Kesengajaan dalam bentuk "diketahui / mengetahui" yang ternyata berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *perkara a quo* dan menyatakan unsur ini tidak terbukti ;

**IX. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR
"DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA
HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN
KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN
YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA
ATAU YANG MENURUT PIKIRAN ORANG YANG**

Hal. 123 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



**MEMBERIKAN HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT
ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATANNYA”
JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN
HUKUM PEMBUKTIAN ATAU TIDAK MENERAPKAN
HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA
KHUSUSNYA PASAL 185 AYAT (6) JO PASAL 197
AYAT (1) KUHP DAN PASAL 183 KUHP,
SEHINGGA PERTIMBANGAN MENJADI KELIRU
DAN MENYESATKAN.**

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman halaman 58 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Judex Facti) disebutkan :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Juwarni Erni Rahayu adalah salah seorang konsesional pada Bandara Adisutjipto yang mempunyai usaha Coffe Shop dan toko buku dengan nama usaha UD Boga Sari Asli ;

Menimbang bahwa dengan demikian ketika saksi Juwarni Erni Rahayu menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang keseluruhannya berjumlah Rp. 47.775. 000,00 dengan perincian :

tanpa tanggal sebesar Rp. 3.000.000,00

tanggal 8 Mei 2004 sebesar Rp. 5.000.000,00

tanggal 31 Oktober 2004 sebesar Rp. 10.000.000,00

tanggal 3 November 2004 sebesar Rp. 29.775.000,00

*Seharusnya Terdakwa **patut menduga** bahwa penyerahan uang tersebut saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai direktur UD Boga Sari Asli karena kewenangan Terdakwa sebagai General Manager yang berhak menerbitkan ijin prinsip dan mengeluarkan ijin perpanjangan sewa ruangan usaha di Bandara Adisutjipto ;*

Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, karena Terdakwa membantah telah menerima hadiah atau janji, sedangkan saksi Juwarni Erni Rahayu dipersidangan berkali-kali menerangkan kalau dia



memberikan uang tersebut atas permintaan Terdakwa secara paksa (periksa *putusan halaman 16-17 / berita acara persidangan halaman 25, 28 s/d 32*) ;

Saksi Eko Avianto dan Saksi Juharyono tidak mengetahui tentang uang tersebut, dilain pihak saksi Sancoyo Rini dan Ayu Kuspitutri menerangkan uang yang diterima itu adalah titipan dari Saksi Juwarni Erni Rahayu untuk Sancoyorini, sedangkan kwitansinya ditandatangani Terdakwa ;

Dengan demikian jelas Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

Demikian juga pertimbangan Judex Facti yang menolak pembelaan Terdakwa :

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima hadiah berupa uang dari saksi Juwarni Erni Rahayu dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak masuk akal karena tidak mungkin Terdakwa menandatangani suatu kwitansi apabila uang tersebut merupakan suap, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam menjalankan usaha UD Boga Sari Asli, saksi Juwarni Erni Rahayu tidak menjalankan usaha tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ada kerjasama dan pembagian keuntungan dengan Periskapura yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Ny. Sancoyo Rini, sebagaimana Akta bukti 17 Akta Notaris Endang Murniati, SH No. 13 tanggal 7 Februari 2004. Sehingga apabila terhadap pemberian uang kepada Terdakwa saksi Juwarni Erni Rahayu meminta kwitansi tanda penerimaan uang dan Terdakwa bersedia menanda-tanganinya adalah cukup masuk akal, karena tentunya segala penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan UD Boga Sari harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif kepada Periskapura ;

Hal. 125 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Pertimbangan Majelis tersebut jelas merupakan pertimbangan yang salah dan sangat keliru dengan alasan sebagai berikut :

bahwa pertimbangan tersebut hanya berdasarkan asumsi dari Majelis Hakim saja (yang memutuskan perkara *a quo* Terdakwa *dinyatakan bersalah*) tidak didasarkan kepada fakta yang terbukti dan terungkap dipersidangan, khususnya kalimat :

Sehingga apabila terhadap pemberian uang kepada Terdakwa saksi Juwarni Erni Rahayu meminta kwitansi tanda penerimaan uang dan Terdakwa bersedia menandatangani adalah cukup masuk akal, karena tentunya segala penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan UD Boga Sari Asli harus dapat dipertanggung-jawabkan secara administratif kepada Periskapura ;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam kwitansi tersebut tertulis : "*pembagian laba unit toko buku dan coffe shop*", saksi Juwarni Erni Rahayu dipersidangan menyatakan penulisan kata-kata tersebut hanya sebagai **penghalusan bahasa saja** dari permintaan secara paksa oleh Terdakwa, tidak pernah terbukti dan tidak dapat dibuktikan dipersidangan bahwa uang tersebut adalah sebagai hadiah dari Juwarni Erni Rahayu kepada Terdakwa ;

Andaikata benar (walaupun sebenarnya tidak) pemberian tersebut adalah merupakan hadiah, bagaimana mungkin hadiah yang diberikan sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tersebut mempunyai nilai nominal sampai pecahan yaitu Rp. 29.772.633,00, secara logika sehat apakah mungkin orang memberi suap / hadiah sampai nominalnya recehan / pecahan, yang mata uangnya sudah tidak ada lagi (tiga puluh tiga rupiah) yang kemudian untuk penyerahannya dibulatkan / dikenakan menjadi Rp. 29.775.000,00. Kecuali kalau hal itu berupa barang yang harganya bisa saja seperti itu ;

Selama pemeriksaan dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat, tidak pernah terbukti adanya laporan pertanggungjawaban dari Juwarni Erni Rahayu kepada Periskapura, sehingga timbul pertanyaan : dari mana *Judex Facti* menarik kesimpulan



segala penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan UD Boga Sari Asli harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative kepada Periskapura. Karena ternyata tidak terbukti dipersidangan pertanggung-jawaban tersebut tidak pernah ada ;

X. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN MENGENAI KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI UNSUR DARI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, JUDEX FACTI TELAH SALAH MENAFSIRKAN UNSUR KESALAHAN SEHINGGA PERTIMBANGANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman halaman 62 s/d 63 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dipertimbangkan :

Menimbang bahwa berkaitan **dengan kesalahan yang ada pada perbuatan Terdakwa**, dipertimbangkan bahwa dalam kedudukan sebagai General Manager PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto, **Terdakwa patut menduga** bahwa pemberian uang sebesar Rp. 47.775.000 yang diberikan oleh saksi Juwarni Erni Rahayu dalam 4 kali pemberian, adalah berkaitan dengan kedudukan Terdakwa sebagai General Manager PT. Angkasa Pura I. Dan juga berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki Terdakwa untuk menerbitkan ijin prinsip dan mengabulkan perpanjangan sewa ruang usaha di Bandara Adisutjipto, karena pada saat penyerahan uang tersebut saksi Juwarni Erni Rahayu masih tercatat sebagai salah seorang penyewa ruang usaha (consesioneer) di Bandara Adisutjipto. Tetapi Terdakwa tetap menerima pemberian uang tersebut, karena **Terdakwa memang menghendaki** hal tersebut terjadi ;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa pemberian uang dari saksi Juwarni Erni Rahayu bukanlah merupakan pemenuhan kewajiban saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai penyewa ruang usaha (consesioneer) karena untuk membayar kewajiban-kewajiban seorang penyewa pembayarannya adalah dilakukan dengan melalui kasir PT.

Hal. 127 dari 102 hal. Put. No. 447 K/Pid.Sus/2010



Angkasa Pura atau melalui rekening resmi Angkasa Pura, sebagaimana keterangan saksi Aryadi Subagyo, Budiarto Bin Abdoel, Hari Hartoyo dan Sulistiyono sebagai Manager keuangan dan manager komersial PT. Angkasa Pura I ;

Menimbang dengan bahwa **Terdakwa mengetahui** bahwa perbuatan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya dan kewenangan sebagai pegawai negeri dalam arti luas tersebut adalah terlarang, karena secara obyektif perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Sehingga pada diri Terdakwa telah terdapat adanya **willens en wettens** ;

Dari pertimbangan tersebut terlihat jelas bentuk kesalahan yang dilakukan Terdakwa adalah :

1. kesalahan dalam bentuk kealpaan, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan dari kalimat "...**Terdakwa patut menduga** bahwa pemberian uang ... dst" ;
2. kesalahan dalam bentuk **kesengajaan (opzet)**, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan dari kalimat :
 - "...karena Terdakwa memang **menghendaki** hal tersebut terjadi";
 - "...**Terdakwa juga mengetahui** bahwa pemberian uang ... dst" ;
 - "...**Terdakwa mengetahui** bahwa perbuatan menerima hadiah..dst" ;
 - "Sehingga pada diri Terdakwa telah terdapat adanya **willens en wettens** " ;

Oleh karena itu menurut pendapat Judex Facti tersebut, pada diri Terdakwa terdapat 2 bentuk kesalahan sekaligus yakni kesengajaan dan kealpaan ;

Pemohon Kasasi setuju dengan doktrin yang dikutip oleh Majelis tersebut, seperti diuraikan dalam putusan halaman 61 - 62, tentang azas



"tidak pidana tanpa kesalahan" kesalahan syarat utama dapat tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya ;

Tetapi Judex Facti telah salah dan keliru dalam menafsirkan unsur kesalahan tersebut terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*. Sungguh sangat mustahil pada diri Terdakwa terdapat dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan sekaligus ;

Pertimbangan Judex Facti tersebut, jika dihubungkan dengan pendapatnya dalam mempertimbangkan unsur ketiga di atas (Mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian atau hadiah ...dst), jelas sangat bertentangan dan kontradiksi. Dalam pertimbangan unsur ketiga tersebut Judex Facti menyatakan unsur "patut mendugadst" telah terpenuhi, sedangkan dalam pertimbangan pada bagian ini Judex Facti menyatakan Terdakwa mempunyai kesalahan dalam bentuk "*willens en wetpens*". Hal tersebut jelas merupakan kekeliruan dalam menafsirkan hukum sehingga berakibat pada kesalahan dalam menerapkan hukum ;

Menurut Roeslan Saleh, SH untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur yaitu : **(1) mampu bertanggungjawab; (2) dengan kesengajaan atau kealpaan; (3) tidak ada alasan pemaaf**. Bahwa ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, yang selanjutnya bergantung pada yang disebut lebih dahulu ;

Dalam hukum pidana Indonesia yang masih berlaku, sampai saat ini tidak dijumpai suatu pengertian atau definisi tentang kesengajaan atau kealpaan, sehingga pengertian kedua hal tersebut merupakan bahan kajian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka berkembanglah doktrin - doktrin atau teori-teori mengenai kesengajaan dan kealpaan dalam hukum pidana, yang dikemukakan oleh para ahli hukum ;

Dalam doktrin hukum pidana ada dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) ;



Dalam memori penjelasan (*Memorie van toe-lichting*) diterangkan bahwa kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang "dikehendaki dan diketahui (*willen en wetens*)". Dalam kaitan inilah timbul teori-teori tentang kesengajaan dalam hukum pidana, yakni teori kehendak (*willsteorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theoris*). : Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hal. 32-33 ;

Selanjutnya tentang teori kehendak dan teori pengetahuan tentang kesengajaan ini, Roeslan Saleh menjelaskan sebagai berikut :

*Meskipun kedua teori ini tentang kesengajaan, yaitu teori kehendak dan pengetahuan adalah sama, namun teori pengetahuan dalam prakteknya lebih memuaskan. Dalam kehendak dengan sendirinya telah meliputi "pengetahuan". Orang yang menghendaki sesuatu, terlebih dahulu tentu harus telah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu. Namun, tidak demikian halnya dengan pengetahuan. Sesuatu yang diketahui oleh seseorang, belum tentu dikehendaki oleh seseorang itu. Kehendak, merupakan arah yang berhubungan dengan motif (yaitu hal yang mendorong untuk berbuat) dan tujuannya. Konsekuensi untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa, **harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motif untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat, dalam hal ini, antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal.***

Cara ini tentu paling ideal dan sedapat mungkin harus diusahakan untuk delik-delik yang penting, walaupun cara ini tidaklah mudah dan memerlukan waktu serta tenaga ;

Lebih lanjut dikatakan bahwa, "lain halnya apabila kesengajaan itu dipandang sebagai "pengetahuan". Dalam hal ini cukup menanyakan kepada pembuat, apakah ia mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya". Dengan demikian, untuk membuktikan kesengajaan dengan menggunakan teori pengetahuan, dapat ditempuh dengan dua cara, yakni :



1. membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara motif dan tujuannya ;

2. membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian mengenai apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang :
Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hal. 98-99 ;

Bertitik tolak dari pendapat tersebut, jika dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, jelas sangat bertentangan dan kelihatan Judex Facti tidak memahami tentang pengertian kesalahan dalam hukum pidana. Menurut P.A.F. Lamintang, Perkataan "*willens en wetpens*" itu dapat memberikan suatu kesan, bahwa seorang pelaku itu baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui maksud dari perbuatannya itu ;

Menurut *HOGE RAAD*, perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetpens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Pendapat H.R. tersebut ditemukan dalam arrestnya tanggal 26 Juni 1962, N.J. 1963 No. 11 (P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 285 -286) ;

Dalam perkara *a quo*, menurut Judex Facti, Terdakwa menghendaki pemberian uang dari saksi Juwarni Erni Rahayu tersebut, artinya jika Terdakwa menghendaki maka tentunya Terdakwalah yang meminta uang tersebut kepada saksi, dan juga berarti inisiatif datang dari Terdakwa karena dorongan motif pada diri Terdakwa. Apabila inisiatif datang dari Terdakwa maka Pasal 11 ini jelas tidak bisa diterapkan terhadap Terdakwa (*Pasif Omkoping*). Dan sebaliknya apabila inisiatif datang dari Saksi Juwarni Erni Rahayu, bagaimana caranya Terdakwa bisa menghendaki pemberian uang tersebut (karena yang mempunyai motif adalah pemberi hadiah) ;



Selanjutnya dihubungkan dengan pendapat ahli di atas, apabila benar perbuatan ini dikehendaki oleh Terdakwa, apa motifnya Terdakwa melakukan perbuatan itu ?. Dalam perkara a quo **motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada disebutkan dan dijelaskan, dan tidak pernah terbukti dan dibuktikan dipersidangan.**

Seandainya motif Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dari para konsesioneer, maka Terdakwa pasti akan berbuat untuk mencapai tujuan sesuai dengan apa yang menjadi motifnya, misalnya memanggil / mendatangi para penyewa / Juwarni Erni Rahayu untuk melaksanakan maksudnya itu, jika tidak mau memberikan uang misalnya konternya akan ditutup. Serta juga akan timbul pertanyaan : kenapa hanya saksi Juwarni Erni Rahayu saja. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Hj. Elly Noviasuti dan bukti surat yang diajukan (berupa pernyataan dari para penyewa / bukti 20A - 20B), terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang ataupun diberi uang oleh para konsesioneer. Juga berdasarkan teori tersebut di atas, dalam perkara a quo, apa akibat dari perbuatan tersebut yang diketahui Terdakwa. Semua itu tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dalam pertimbangan Judex Facti hal tersebut sama sekali juga tidak dipertimbangkan ;

Untuk hal ini, dalam pertimbangannya Judex Facti mengatakan :

- ***Terdakwa juga mengetahui bahwa pemberian uang dari saksi Juwarni Erni Rahayu bukanlah merupakan pemenuhan kewajiban saksi Juwarni Erni Rahayu sebagai penyewa ruang usaha ...dst ;***
- ***Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya dan kewenangan sebagai pegawai negeri dalam arti luas tersebut adalah terlarang ...dst ;***

Menurut hemat Pemohon Kasasi, pendapat Judex Facti tersebut adalah keliru karena sesuai dengan pendapat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa "*wettens*" itu hanya ditujukan terhadap **keadaan-keadaan** bukan terhadap **tindakan-tindakan**. Bagaimana mungkin Terdakwa mengetahui bahwa uang itu adalah pemberian /



hadiah ?, karena dalam kwitansi tertulis pembagian laba, atas usaha kerjasama isterinya dengan pemberi (Juwarni Erni Rahayu). Dan lagi pertimbangan Judex Facti ini bertentangan dengan pertimbangannya dalam pembahasan unsur ketiga yang menyatakan yang terbukti adalah "patut menduga" ;

Sehingga jelas Judex Facti telah salah dan keliru dalam memahami ajaran "*willens en wetpens*" ini, sehingga pertimbangannya menjadi keliru dan menyesatkan. Oleh karena itu terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti ;

XI. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR

**"SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" JUDEX FACTI
TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM
MENAFSIRKAN PASAL 64 ayat (1) KUHP, SEHINGGA
MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN.**

Dalam pertimbangannya pada halaman 59 s/d 61, Judex Facti menyatakan bahwa unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti yang pada pokoknya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perbuatan sejenis yang dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama tersebut, timbul dari niat atau kehendak atau keputusan yang terlarang yang sama dari Terdakwa, yaitu menerima pemberian atau hadiah yang berupa uang yang patut diduga berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai General Manager PT (Persero) Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto....dst. ;

Bahwa syarat-syarat untuk dapat dikatakan suatu perbuatan dilakukan secara berlanjut (diteruskan), Judex Facti mengutip pendapat R. SOESILO yaitu :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak ;
- Perbuatannya harus sama ;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menurut hemat Pemohon Kasasi untuk dipenuhinya syarat yang pertama tersebut, maka perbuatan tersebut harus dilakukan dengan



sengaja (delik dengan kesengajaan), karena niat atau kehendak hanya ada pada perbuatan yang disengaja atau dikehendaki, niat atau kehendak tidak mungkin ada pada delik yang dilakukan karena kealpaan. Seseorang tidak mungkin melakukan kelalaiian secara berulang kali terhadap beberapa perbuatan yang sejenis. Misalnya **Pasal 360** ayat **1** KUHP, *seseorang tidak mungkin pada hari pertama karena kealpaannya dalam mengendarai mobil mengakibatkan kaki orang lain putus / pontong, pada hari berikutnya karena kealpaannya mengakibatkan mata orang tersebut menjadi buta dstnya*. Karena pada pelaku tidak ada niat untuk membuat kaki orang itu putus dan matanya buta ;

Dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang dipertimbangkan Judex Facti seperti dikutip di atas, adalah sangat tidak mungkin Terdakwa "patut menduga" secara berulang kali kalau pemberian itu berhubungan dengan kedudukan dan kewenangannya selaku General Manager. Karena kalau menurut ketentuan Terdakwa disyaratkan untuk "patut menduga" berarti pada diri Terdakwa tidak ada niat atau kehendak untuk melakukan hal tersebut, karena memang itulah yang dinamakan dengan KEALPAAN (CULPA / SCHULD). Pertimbangan Judex Facti tersebut, terasa sangat aneh dan janggal serta sangat tidak memahami tentang hakikat dari **Pasal 64** ayat **(1)** KUHP tersebut ;

Pendapat Judex Facti yang menyatakan **Pasal 64** ayat **(1)** KUHP ini telah terpenuhi adalah pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Judex Facti tersebut dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Alasan kasasi Terdakwa ad. I tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, susunan dakwaan demikian tidak mengandung cacat hukum ;



- Alasan kasasi Terdakwa ad. II dan III juga tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri jika ia telah sama pendapatnya ;
- Alasan kasasi Terdakwa ad. IV, V sampai dengan XI juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi / Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta putusannya sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang



No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
BAMBANG SUGITO, MBA, tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H., dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

I Made Tara, S.H.

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**



SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044 . 338